

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DEMONSTRASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**
(Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

AHMAD WINDO ADENENSI

NPM. 1521020006

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H/ 2019M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DEMONSTRASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**
(Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

AHMAD WINDO ADENENSI

NPM. 1521020006

Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Dra. Firdaweri, M. H. I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H/ 2019M**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : AHMAD WINDO ADENENSI
NPM : **1521020006**
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 02 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Ahmad Windo Adenensi
NPM. 1521020006

ABSTRAK

Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum :
(Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)

Oleh :
Ahmad Windo Adenensi
1521020006

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum salah satunya yakni dengan cara demonstrasi. Namun di dalam implementasi demonstrasi terdapat perbedaan batasan antara UU Nomor 9 tahun 1998, dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 7 Tahun 2012. Perbedaan tersebut terlihat jelas terkait adanya pembatasan waktu pelaksanaan baik ditempat terbuka maupun tertutup, yang dimana terlihat peraturan kepolisian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang telah memberikan kemerdekaan di dalam menyampaikan suatu pendapat di muka umum. Berdasarkan permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi.

Dalam hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: jenis penelitian *Kualitatif*, sifat penelitian *deskriptif analitik*, metode pengumpulan data menggunakan *Library Research*, metode pengolahan data menggunakan pendekatan *Sosio-Historis*, data dan sumber data melalui literatur primer, sekunder dan tersier, serta analisis data menggunakan metode *Content-analysis* atau metode yang digunakan dengan melihat struktur isi analisis hukum Islam mengenai demonstrasi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No.7 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil penemuan penelitian, kata demonstrasi menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah *muzaharah* (tidak diperbolehkan) dan *masirah* (diperbolehkan) hal tersebut dapat dinilai dari pelaksanaannya. Sedangkan pengertian demonstrasi baik menurut UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012 yakni sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.

Kesimpulan menurut analisis hukum Islam terhadap demonstrasi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012 dihukumi boleh. Pernyataan itu berdasarkan alasan kedua peraturan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Demonstrasi juga dinyatakan sah dimana pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 serta tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum diatur

di dalam PERKAP No. 7 Tahun 2012. Namun di dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dan b PERKAP tersebut perlu dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji materiil ke mahkamah agung terkait pembatasan waktu pelaksanaan, agar tidak adanya anggapan tumpang tindih di dalam asas perundang-undangan.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara
Nama : AHMAD WINDO ADENENSI
NPM : 1521020006
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 02 Desember 2018

Pembimbing I,

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II,

Dra. Firdaweri, M. H. I.
NIP. 195509191982032004

Ketua Jurusan Siyasah,

Drs. SUSIADI AS. M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum : (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum), disusun oleh Nama: AHMAD WINDO ADENENSI, NPM: 1521020006, Program Studi: HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal : Selasa, 16 April 2019.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)
Sekretaris : Kartika S, M.Pd (.....)
Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (.....)
Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Dekan,

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002



MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. يَقُولُ : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْأَعْيَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

184. Dari Abu Said Al-Khudri R.A berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), jikalau tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi) dan jikalau tidak dapat juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati saja) adalah selemah-lemahnya iman.*" (H.R. Muslim).¹



¹ Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, h. 81.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. **Alm. Hi. Muhaimin (Tukimin)** (Ayah tersayang), beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku, semoga selalu ditempatkan yang paling mulia di sisinya seperti ia memuliakan Rasulullah SAW.
2. **Hj. Katiyah** (Ibu tersayang), beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliau lah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
3. **Almh. Linda Fauzana** (Kakak tersayang), meskipun kita belum pernah berjumpa, tapi adek yakin kakak selalu mendoakan yang terbaik untuk semuanya disurga.
4. **Fadillah Azzahra** (Adik tersayang), yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
5. **Rantika Kusuma Dewi** (Best friend), yang selalu support dan selalu memotivasi untuk tidak menyerah.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ahmad Windo Adenensi. Lahir di Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 02 Desember 1996. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak H. Muhaimin (Tukimin) dan Ibu Hi. Katiyah, dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak Aisyah Busthanul Athfal Gaya Baru 1, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah 2001 - 2003;
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Gaya Baru 1, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah 2003 - 2009 Selama sekolah penulis juga belajar non formal yakni di Pondok Pesantren Nurul Fattah, Srikaton 2003 - 2009;
3. Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Ulum Sragen, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah 2009 - 2012 Selama sekolah penulis juga belajar non formal yakni di Pondok Pesantren Ash-Shiddiqi, Sragen 2009 - 2012;
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur 2012 - 2015 Selama sekolah penulis juga belajar non formal yakni di Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum, Batanghari 2012 - 2015;
5. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan formal di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Selama perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Permata Sholawat dan pernah menjabat sebagai dana usaha periode 2016 - 2017.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DEMONSTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM : (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum). Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:


1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. Susiadi AS. M. Sos. I. Selaku yang menjalankan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku ketua sidang munaqosyah yang dimana telah memimpin jalannya persidangan sehingga dapat berjalan lancar.
4. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. Selaku penguji I pada sidang Munaqasyah yang telah memberikan arahan dan nasehat-nasehat guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. Selaku pembimbing I sekaligus sebagai penguji II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku dosen pengajar sekaligus motivator dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah.

8. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
9. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
11. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 Desember 2018
Penulis,

Ahmad Windo Adenensi
NPM. 1521020006



DAFTAR ISI

Cover	i
Pernyataan Orisinalitas	ii
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Riwayat Hidup	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Demonstrasi Menurut Hukum Islam	14
B. Sejarah Praktik Demonstrasi dalam Islam	17
C. Tujuan Demonstrasi Menurut Hukum Islam.....	27
D. Demonstrasi dalam Pandangan Para Ulama.....	33
BAB III PELAKSANAAN DEMONSTRASI DALAM HUBUNGAN- NYA DENGAN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.....	39
A. Sejarah Demonstrasi di Dunia.....	39
B. Pendapat Para Ahli tentang Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.....	52
C. Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.....	60
1. Sejarah Terbentuknya UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di-	

Muka Umum	60
2. Bentuk dan Tatacara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	62
D. Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Penyampaian Pendapat di Muka Umum menurut peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum.....	64
1. Sejarah Terbentuknya PERKAP Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.....	64
2. Bentuk dan Tatacara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menurut PERKAP Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.....	66
BAB IV ANALISA DATA	74
A. Analisis Hukum Islam terhadap Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 dan PERKAP Nomor 7 Tahun 2012.....	74
B. Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 dengan PERKAP Nomor 7 Tahun 2012.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

G. Penegasan Judul

Judul dari skripsi ini yakni ialah “*Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)*”. Untuk mengetahui makna dari penulisan judul tersebut, maka penulis akan membeberkan beberapa permasalahan didalam judul tersebut yang berdasarkan teori dan beberapa sumber literatur yang dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis yakni ialah penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar dapat mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab musabab dan pokok perkaranya.²

Hukum Islam / Fiqh, Menurut Abdul Wahab Khalaf hukum Islam menurut istilah para ahli ushul fiqh yakni ialah:

الْحُكْمُ الشَّرْعِي فِي إِصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ هُوَ خِطَابُ اشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ
طَلِبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا

² Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hal. 32.

"*Khitab (hukum) syara' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan.*"³

Hukum *syara'* terbagi menjadi dua macam, yakni hukum *taklifi* (firman Allah SWT yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih berbuat atau meninggalkannya), hukum *wadh'i* (firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain).

Demonstrasi berasal dari bahasa Inggris *Demonstrate* yang berarti mempertunjukkan/mempertontonkan/demonstrasi.⁴ Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.⁵

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah dasar hukum adanya peraturan mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dengan Nomor 9 yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1998 dengan lembaran negara republik Indonesia nomor 3789 yang terdiri dari 7 bab dan 20 pasal.

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Dar Al-Kuwaitiyyah, 1388H/ 1968M), Cet. ke-8, hal. 100.

⁴ Djalinus Syah, Azimar Enong dan Mulfaydes, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 93.

⁵ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran Undang-undang Unjuk Rasa* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1991), hal. 250.

Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari sebuah peraturan yang telah di keluarkan oleh kepolisian negara republik Indonesia, yakni tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dengan nomor 7 yang dibentuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia dan diundangkan oleh menteri hukum dan HAM republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2012 dengan berita negara republik Indonesia nomor 259 yang terdiri dari 7 bab dan 35 pasal.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)*" tersebut adalah suatu kajian penyelidikan terhadap suatu peristiwa menurut hukum Islam/fiqih terkait perbuatan orang-orang mukallaf terhadap suatu tuntutan, pilihan maupun ketetapan dalam suatu hukum yang berhubungan dengan adanya praktik pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa dalam hubungannya dengan

kemerdekaan berpendapat ditempat umum berdasarkan peraturan UU No. 9 Tahun 1998 dan menghimpun informasi yang relevan dengan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari sebuah peraturan polri dengan PERKAP No. 7 Tahun 2012.

H. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah :

1. Alasan Obyektif

Di dalam suatu negara yang menggunakan sistim demokrasi, Demonstrasi perlu dibutuhkan untuk memberikan gagasan suatu ide dalam pembangunan suatu negara yang majemuk, terlebih lagi negara yang menggunakan kedaulatan rakyat, serta untuk menambah informasi kepada masyarakat yakni mengenai analisis hukum Islam terhadap demonstrasi berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (studi peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum).

2. Alasan Subyektif

a) Untuk menambah pengetahuan tentang demonstrasi berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (studi peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 7 Tahun 2012 tentang tata

cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum), dan menurut analisis hukum Islam.

- b) Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.
- c) Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dan disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan Siyasa.

I. Latar Belakang Masalah

Didalam pasal 28 Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan dan sebagainya telah ditetapkan oleh undang-undang.⁶ Salah satu cara penyampaian pendapat di tempat umum yakni diantaranya dengan demonstrasi atau unjuk rasa dalam upaya partisipasi politik. Namun di dalam implementasi demonstrasi terdapat perbedaan batasan antara UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dengan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia PERKAP No. 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Perbedaan tersebut terlihat jelas di dalam salah satu pasal, yakni Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dan b PERKAP No. 7 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa adanya pembatasan

⁶ Sekjen MPR RI, *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2015), hal. 154.

waktu terhadap suatu pelaksanaan demonstrasi di dalam hubungannya dengan penyampaian suatu pendapat di muka umum, dimana peraturan tersebut bertentangan dengan ketetapan UU No. 9 Tahun 1998 yang memberikan kemerdekaan di dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam berpendapat.

Menurut pengetahuan Islam, demonstrasi tidak dijelaskan secara terperinci, mengingat sistem pemerintahannya yang berbentuk khalifah pasca Rasulullah SAW wafat. Namun upaya penyampaian pendapat tersebut sudah dipraktekkan saat Pemilihan seorang pemimpin pasca wafatnya Rasulullah SAW Sejak permulaan Islam lebih dari 1.300 tahun yang lalu, kritik keagamaan tentang status quo secara periodik telah muncul untuk menentang apa yang mereka anggap sebagai aturan yang tidak adil.⁷ Maka dalam hal ini, diduga dibolehkan didalam Islam dikarenakan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan diduga pula merupakan bentuk dari partisipasi politik antara rakyat dengan penguasa dan terdapat suatu upaya menyampaikan suatu gagasan, ide, atau berita kebenaran *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun dalam suatu pelaksanaannya juga harus dapat menilai dari sisi positif dan sisi negatif. Pernyataan tersebut sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah yang mengatur tentang menyampaikan suatu kebenaran, sebagai berikut:

⁷ Jeff Haynes, *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia ketiga: Gerakan politik baru kaum terpinggir* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal. 246.

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ (33)

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.” (Q.S. At-Taubah: 33).⁸

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut, terdapat tujuan yang sama yakni menuangkan aspirasi masyarakat dalam memberikan kebebasan pendapat dimuka umum, namun perlunya kepastian dan batasan hukum dalam tata cara pelaksanaan demonstrasi terkait menanggapi adanya suatu kebijakan. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 di dalamnya terdapat tata cara pelaksanaan demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. UU No. 9 Tahun 1998 memberikan kewenangan kepada Polri sebagai penanggungjawab, memberikan perlindungan dengan tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum seperti yang dijelaskan di dalam peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia PERKAP No. 7 Tahun 2012.

Lain halnya dengan hukum Islam yang dimana dalam pelaksanaannya harus melihat terlebih dahulu dalam aspek positif dan negatifnya (antara manfaat dan mudhorot).

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), hal. 192.

Maka dalam hal ini perlu kepastian dan batasan hukum terkait pelaksanaan demonstrasi baik di Indonesia maupun menurut hukum Islam dan pendapat para ulama maupun para ahli terhadap demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum.

Adanya perbedaan batasan terhadap pelaksanaan demonstrasi di dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum tersebut, membuat membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum).*"

J. Rumusan Masalah

Dasar dari latar belakang diatas, rumusan masalahnya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan tata cara implementasi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut UU No. 9 Tahun 1998 dan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menurut UU No. 9 Tahun 1998 dan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012?

K. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui batasan terhadap tata cara implementasi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 dan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap implementasi demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 dan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dalam proses perkembangan ilmu sistem ketatanegaraan dan pengetahuan politik, khususnya yang berkaitan dengan hukum Tatanegara.
 - 2) Membantu menyumbangkan karya pemikiran mengenai politik, terlebih lagi yang berkaitan dengan hal politik Islam di ranah

akademik perguruan tinggi dan untuk menyumbangkan karya kedalam manajemen pustaka dalam ilmu hukum Tatanegara.

b. Kegunaan Praktris

- 1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- 2) Dapat menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul secara lebih kritis.
- 3) Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

L. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni ialah suatu cara yang dipakai untuk mencari, menggali, mengolah serta membahas data dalam suatu penelitian untuk mendapatkan dan membahas dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan *kualitatif* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepustakaan) yang disajikan berupa

kalimat-kalimat baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu”.⁹

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode *Deskriptif Analitik*, yakni cara menganalisa dan interpretasi objek data penelitian dengan memaparkan beberapa data tersebut sehingga memperoleh kesimpulan.¹⁰

2. Data dan Sumber data

Untuk menghasilkan suatu data yang akurat untuk sebuah penulisan karya tulis ilmiah ini, maka data tersebut didapatkan dengan tiga sumber yakni sumber data primer, sekunder dan tersier. Untuk memperjelas makna sumber data tersebut maka akan diuraikan sebagaimana berikut:

a) Sumber data Primer

Yakni data pokok dalam suatu penelitian studi pustaka yang menjelaskan isi terkait analisis hukum Islam terhadap demonstrasi berdasarkan UU RI No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012. tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum).

⁹ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hal. 10.

¹⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: TARSITO, 1990), hal. 139.

b) Sumber data Sekunder

Yakni data yang berisi mengenai suatu informasi serta menjelaskan dan membahas data primer. Didalam hal ini menunjukkan bahwa data tersebut bisa berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, majalah, artikel website dan berita media lainya baik media online maupun media cetak, hal tersebut juga dapat berupa hasil pemikiran para ahli yang berhubungan dengan demonstrasi guna dapat mendukung penelitian ini.

c) Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas data, baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini data tersebut bisa berupa kamus-kamus, ensiklopedia baik media online maupun media cetak.

Penelusuran dan pemahaman yang dilakukan secara mendalam, terhadap suatu literatur primer, sekunder dan tersier dalam sebuah penelitian sebagaimana skripsi ini dibuat, juga diharapkan supaya memperoleh data yang jelas dan akurat.

3. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni menelusuri dan menyatukan data yang berkaitan dengan suatu hal variabel yang dapat berupa buku, transkrip, catatan, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Demi mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka

digunakan teknik *library research* atau dikenal dengan istilah studi kepustakaan. Pelaksanaan teknik ini yakni dengan cara menelusuri, menulis, menginventarisasi, menganalisa dan mengkaji suatu data yang bersifat bahan-bahan pustaka.

4. Metode Pengolahan Data

Pendekatan yang digunakan didalam metode pengolahan data ini yakni dengan digunakannya pendekatan *Sosio-Historis*, yakni dengan menggunakan kultural, kondisi sosial, dan politik yang melatar belakangi adanya praktik demonstrasi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (studi peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum) menurut perspektif hukum Islam.

5. Analisis Data

Guna tercapainya tujuan yang dimaksud penulis menggunakan metode-metode yang saling melengkapi yaitu dengan *Content analysis*, yakni metode yang digunakan dengan melihat struktur isi analisis hukum Islam terhadap perbandingan kedua variabel terkait demonstrasi berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Demonstrasi Menurut Hukum Islam

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam partisipasi politik yang dilakukan oleh kelompok atau beberapa orang yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu kebijakan atasan suatu kantor, organisasi, institusi, hingga pemerintah. Biasanya bentuk dari demonstrasi berupa menyetujui atau kinerja hingga kritikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang dimana menyulitkan dan merugikan beberapa pihak seperti halnya karyawan, ormas, bahkan hingga seluruh elemen masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Keterbukaan dan kritik, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Kendati dalam warna atau perwujudan yang berbeda, keduanya adalah ciri makhluk rasional, sehingga sering dipergunakan sebagai barometer 'kemanusiaan manusia'.¹¹

Istilah demonstrasi ini didefinisikan oleh beberapa pendapat para ahli yakni di antaranya; Tayar Yusuf yang menyatakan bahwa istilah demonstrasi berawal dari kata *demonstration* yang memiliki arti memperagakan atau menampilkan proses keadaan sesuatu. Sedangkan menurut Pius A. Pratanto,

¹¹ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 194.

demonstrasi diartikan sebagai tindakan bersama-sama dengan tujuan mengupayakan proses pertunjukan mengenai cara penggunaan suatu hal.¹²

Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.¹³

Pengertian unjuk rasa, menurut hukum Islam belum dijelaskan secara pasti baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun dalam realita yang terjadi, praktik demonstrasi hampir sama tujuannya dengan salah satu ayat berikut;

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11).¹⁴

Bila kita artikan ke dalam bahasa Arab, demonstrasi yakni biasa dikenal dengan istilah *masirah* atau *muzaharah*, yakni suatu media dan sarana prasarana untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan yang menurutnya benar dan upaya

¹² Oleh H Haryanto, *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang *Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi...*, yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011), hal.1. (On-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹³ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang unjukrasa* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1991), hal. 250.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), hal. 250.

yang dilakukan dengan tujuan untuk bersyi'ar dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi bisa diartikan sebagai sebuah alat atau sarana untuk mencapai maksud yang diinginkan sebagaimana perumpamaan pisau, dapat dipergunakan untuk berbuat kebaikan, akan tetapi dapat pula dipergunakan untuk berbuat maksiat¹⁵. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda mengenai pentingnya menasihati pemimpin yang zalim, hingga perbuatannya dihukumi jihad;

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْبَجَلِيِّ الْأَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرَزِ: (أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟) قَالَ: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ صُلْطَانٍ جَائِرٍ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

195. Dari Abu Abdillah, yaitu Thariq ibn Syihab Al-Ahmasi R.A. Bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW dan ia meletakkan kakinya pada sanggur tempat berpijak pada kendaraan unta atau lain-lain yang terbuat dari kulit atau kayu, berkata: "*Manakah jihad yang paling utama?*" Rasulullah SAW pun menjawab: "*Yaitu mengucapkan kata-kata yang hak dihadapan sultan yang menyeleweng.*" (Diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang shahih).¹⁶

Definisi tersebut menunjukkan bahwa istilah demonstrasi memiliki dua makna yakni: (1) menunjukkan kemampuan atau keahlian dalam menerapkan cara penggunaan suatu hal; ataupun (2) mendukung atau menentang suatu usulan dalam suatu kebijakan ditempat umum, baik dalam sebuah perusahaan, institusi, hingga sebuah pemerintahan suatu negara atau dikenal dengan istilah *muzaharah*

¹⁵ Oleh Muhammad Gazali Rahman, *Unjuk Rasa Versus Menghujat* (Gorontalo: Jurnal) hal .335 (On-line), tersedia di: <http://oaji.net/articles/2016/1163-1458782622.pdf> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁶ Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, hal. 84.

atau *masirah*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pengerahan masa.

B. Sejarah Praktik Demonstrasi dalam Islam

Allah SWT berfirman ;

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ

"Apakah mereka mempunyai sembahhan-sembahan selain Allah, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?." (QS. Asyuraa': 21).¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, yakni merupakan perintah Allah SWT agar senantiasa umat Islam bersatu dalam menjaga agama Allah SWT, dan melarang adanya sebuah perselisihan. Unjukrasa merupakan permasalahan kontemporer atau hal yang belum pernah dikenal sebelumnya dizaman Rasulullah SAW (*Bid'ah*) maupun dizaman para sahabat, namun bukan berarti setiap masalah tidak memiliki hukum dalam pandangan syariat, dikarenakan agama Islam merupakan agama yang sempurna dalam menjawab persoalan-persoalan yang berupa kaidah ataupun dalil fiqih yang disampaikan oleh ulama ahli fiqh. Demokrasi yang merupakan bentuk dari produk politik *non-muslim* yang berawal dari kalimat *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang artinya

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 485.

pemerintahan merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah demonstrasi dan belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW.

Dalam sejarah Islam demonstrasi tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW. Namun bila dikaitkan dengan kebebasan berpendapat (*ijtihad*), Rasulullah pernah melakukannya, yakni ketika terjadi permasalahan di tengah umat Islam, dan Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk untuk menjawab persoalan tersebut namun wahyu Allah SWT tak kunjung datang sedangkan persoalan tersebut sangatlah genting. Kemudian Rasulullah SAW berijtihad yang berdasarkan Al-Quran.¹⁸ Kemudian pada peristiwa lain, terjadi pada tahun ke-6 H saat Rasulullah SAW memerintah kurang lebih seribu kaum muslim untuk berangkat menuju Makkah dengan maksud untuk melaksanakan ibadah umrah yang dimana tinggalah sementara disebuah perkemahan yakni di daerah Hudaibiyah dan terletak tak jauh dari kota Makkah. Masyarakatpun memprotes dan mereka tidak mengizinkan rombongan untuk memasuki kota Makkah, sehingga protes tersebut menghasilkan sebuah titik terang, yakni hadirnya sebuah perjanjian diplomatik yang dinantikan Rasulullah ﷺ yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah yang menghasilkan kebijakan yakni pelarangan kaum muslim yang hendak pergi mengunjungi Ka'bah pada tahun tersebut, akan tetapi ditangguhkan ditahun yang akan datang, serta lama kunjungan hanya dibatasi selama tiga hari, umat muslim wajib memulangkan

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri'* (Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 41.

penduduk Makkah yang pergi ke madinah dan begitu juga sebaliknya, kaum quraisy tidak diperbolehkan melarang penduduk Madinah yang ingin kembali ke Makkah, dan membebaskan rintangan bagi kabilah yang hendak bergabung kedalam persekutuan kaum quraisy atau kaum muslim.¹⁹

Pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, belum nampak terjadinya sebuah peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi. Namun upaya untuk menyampaikan aspirasi pendapat dimuka umum sudah mulai nampak, yakni ketika upaya umat Islam dalam melanjutkan estafet kepemimpinan dalam hal keagamaan maupun kenegaraan, yang dimana diadakanlah sebuah musyawarah dengan antusias demi menguatkan ukhuwah Islamiyah yang sangat tinggi sehingga kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. (14-15H/632-634M), yang disepakati dan dibaiat oleh kedua pihak yakni Muhajirin dan Anshar. Pemerintahan Abu Bakar R.A. berlangsung selama dua tahun. Beliau memimpin dengan cara menirukan hal yang disampaikan Rasulullah SAW hingga wafat.²⁰

Pada masa Umar ibn Khatab R.A. (15-24H/634-644M), Pemerintahan ini berlangsung selama sepuluh tahun. Di awal kepemimpinan beliau belum nampak adanya tanda-tanda perselisihan bahkan hingga menimbulkan aksi berupa unjuk rasa dikarenakan pada kepemimpinan Umar bin Khatab R.A. sangatlah tegas selain itu juga, setiap kebijakannya tidak melupakan kewajiban

¹⁹ Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 30, mengutip Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hal. 16.

²⁰ *Ibid.* hal. 35.

sebagaimana seorang hamba kepada Tuhan nya, dan beliau juga merupakan Khalifah yang di tunjuk oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. karena kepercayaannya untuk melanjutkan estafet ke Khalifahan. Namun ketegasan sosok yang diberi gelar *Amirul Mu'minin* ini merengang nyawa oleh tawanannya sendiri. Hal tersebut terjadi dikarenakan penetapan peraturan jizyah atau pajak yang ditetapkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah (Gubernur Kufah) kepada seluruh tawanannya tersebut terlalu besar sehingga salah seorang budak tersebut mengajukan keberatan atas peraturan tersebut kepada khalifah, namun hal tersebut ditolak oleh sang Khalifah. Sosok dari tawanan tersebut yakni merupakan *Ghulam* yakni merupakan salah satu tawanan yang beranjak dewasa yang diajak menemui Khalifah dikarenakan memiliki keahlian dalam berperang, atau dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah yang melakukan pemberontakan kepada sang Khalifah Umar dengan cara ditikam dengan pedang bermata dua dihari yang berbeda pada waktu subuh. Pada peristiwa tersebut mulai nampak terjadi penyampaian pendapat yang berujung anarkis dalam sejarah Islam yang merupakan peristiwa besar besar yang tercatat oleh sejarah.²¹ Singkat cerita, terbunuhnya Khalifah Umar dikarenakan Pajak yang ditetapkan Gubernur dari Khalifah Umar kepada para tawanan tersebut terlalu banyak dan permohonan

²¹ Abdurrahman 'Umairah, *The Great Knight Kesatria Pilihan di sekitar Rasulullah*, terjemahan Badruddin, Muhyidin (Jakarta: Embun Litera, 2010), hal. 39.

keberatan tersebut ditolak oleh Umar R.A.. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi Abu Lu'lu'ah sehingga Umar ibn Khatab R.A. pun dibunuh.

Masa pemerintahan Utsman ibn Affan R.A. (24-35H/644-655M), kepemimpinannya berlangsung selama 12 tahun. Pada saat separuh menjelang akhir dalam suatu pemerintahannya, mulai nampak adanya pernyataan-pernyataan yang dimana masyarakat tidak setuju atas kebijakan yang telah diterapkan olehnya, sehingga dikalangan umat Islam mulai nampak adanya perasaan ketidakpuasan hingga kecewa terhadapnya. Masyarakat menyatakan pendapat yakni dalam pernyataan kekecewaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan tersebut yang terdiri dari beberapa faktor yakni diantaranya, adanya dugaan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Utsman R.A. yang dimana mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan tanpa melihat aspek keahlian dari jabatan yang dimiliki oleh kedudukan tersebut. sosok yang dianggap paling penting yakni adalah Marwan ibn Hikam, karena sesungguhnya dialah yang mengendalikan kekuasaan, dan Utsman hanya berstatus Khalifah. Selanjutnya adanya harta kekayaan negara oleh kerabatnya yang dibagi-bagi dan hal tersebut tidak diketahui oleh Utsman R.A.. Ketidaktegasan Utsman R.A. terhadap kesahlahan bawahannya dalam melaksanakan tugas pun memunculkan kebencian umat Islam terhadapnya.²² Pada puncak kekecewaan tersebut menimbulkan kekerasan fisik dan berbuah pemberontakan

²² Badri Yatim, *Op.Cit.* hal. 38.

yang dilakukan oleh beberapa orang yang kecewa tersebut hingga tega membunuh sang Khalifah Utsman R.A.. Pada masa ini praktik demonstrasi atau unjuk rasa yang berujung pemberontakan mulai memuncak pasca wafatnya Rasulullah SAW, dan pasca terbunuhnya Umar ibn Khatab R.A. Bila kita melihat hal tersebut bukan hal mutlak kesalahan Utsman R.A. dikarenakan beliau di pilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun melalui pilihan yang ditunjuk Umar ibn Khatab R.A. dari enam kandidat yakni diantaranya adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Saad ibn Abi Waqqash, dan Abdurrahman ibn Auf. sehingga pada usia lanjut tersebut dimanfaatkan oleh keluarganya yang menginginkan jabatan dan kekuasaan.

Pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib R.A. (35-40H/655-660M), Pemerintahan Ali R.A. berlangsung hanya selama enam tahun. Beliau menggantikan Khalifah Utsman R.A. pasca terbunuh dari beberapa pemberontak. Khalifah Ali R.A. diangkat berdasarkan baiat yang dilakukan oleh masyarakat secara beramai-ramai. Pada masa pemerintahannya selalu terjadi pergolakan sehingga tidak dapat dikatakan stabil. Salah satu kebijakan yang diambil Ali R.A. tersebut yakni, memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman R.A. yang diyakini keteledoran merekalah yang mengakibatkan pemberontakan dalam kekhalifahan. Ali R.A. juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman R.A. kepada masyarakat dengan cara menyerahkan hasil dari pendapatannya kepada negara, serta kemudian kembali menggunakan sistim

distribusi pajak yang sebelumnya pernah diterapkan pada masa kekhalifahan Umar R.A.. Setelah Ali ibn Abi Thalib R.A. merubah kebijakan tersebut, tidak lama kemudian beliau menghadapi pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A.. Hal tersebut terjadi setelah penyampaian pendapat dan melakukan aksi bela berupa tuntutan terhadap pelaku pembunuhan Utsman R.A. kepada Ali R.A. untuk segera diadili, namun Ali R.A. pun menolak untuk menghukum seseorang yang diduga kuat telah membunuh Utsman R.A. tersebut. Khalifah Ali R.A. pun sebenarnya menginginkan sebuah sikap untuk menghindari peperangan, bahkan beliau sempat mengirimkan surat terhadap Zubair dan Thalhah untuk bermusyawarah dan mengakhiri permasalahan dengan cara berdamai. Namun upaya tersebut ditolak sehingga akhirnya pertempuran besar pun terjadi hingga peristiwa tersebut dikenal dengan istilah “Perang *Jamal* (Unta)” dikarenakan sang istri Rasulullah SAW Aisyah binti Abu Bakar R.A. berhasil mengalahkan lawannya dengan menunggangi unta. Zubair dan Thalhah terbunuh saat ingin mencoba melarikan diri, sedangkan Aisyah binti Abu Bakar R.A. pun ditangkap yang kemudian untuk dipulangkan kembali kemadinah. Kemudian meredamlah aksi pembelaan yang berujung pemberontakan yang terjadi dalam perang Jamal tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, tentang menasihati kesalahan penguasa yang dianjurkan yakni dalam sebuah hadits berikut;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. يَقُولُ : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْأَعْيَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

184. Dari Abu Said Al-Khudri R.A. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkarannya, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), jikalau tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkarannya tadi) dan jikalau tidak dapat juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati saja) adalah selemah-lemahnya iman.*" (H.R. Muslim).²³

Namun pada masa ini demonstrasi atau unjuk rasa menyampaikan pendapat dalam pergolakan pemerintahan terus bermunculan yakni diantaranya adanya sebuah perlawanan dari gubernur Damaskus Suriah, hingga Mu'awiyah dengan dukungan penuh oleh sejumlah mantan pejabat tinggi yang merasa dirugikan atas pangkat dan jabatan yang ditimbulkan atas kebijakan Ali R.A. tersebut. Setelah Ali R.A. meredam pemberontakan yang dilakukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah tersebut, kemudian bergeraklah pasukan Ali R.A. dari wilayah Kuffah menuju kewilayah Damaskus dengan jumlah tentara yang cukup banyak yang kemudian saling bertemu di wilayah Shiffin, sehingga perang tersebut dikenal dengan istilah perang *Shiffin*. Peristiwa tersebut diselesaikan dengan cara *tahkim* (arbitrase) yang tidak membuahkan hasil dalam mengakhiri konflik. Hal tersebut bukan menyelesaikan namun justru malah memunculkan

²³ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 81.

masalah baru yakni adanya golongan ketiga dalam politik, yakni orang yang keluar dari barisan Ali R.A. atau lebih dikenal dengan istilah *al-Khawarij* setelah adanya golongan Mu'awiyah dan Syi'ah (pengikut Ali R.A.). Hal ini mengakibatkan lemahnya kelompok Ali R.A. dan kuatnya kelompok Mu'awiyah sehingga tepat pada tanggal 20 Ramadhan 40H/660M, Ali ibn Abi Thalib R.A. pun dibunuh oleh salah satu yang diduga berasal dari Khawarij.²⁴

Dapat disimpulkan pada sejarah praktik unjuk rasa dalam Islam, bahwasanya unjuk rasa menyampaikan pendapat sudah mulai nampak pada setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan saat Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. menjadi Khalifah, belum terlihat adanya unjuk rasa. Dimasa pertengahan kehalifahan Umar ibn Khatab R.A., sudah mulai nampak adanya penyampaian pendapat oleh seorang tawanan Ghulam yang berujung pemberontakan. Saat Utsman ibn Affan R.A. menjadi Khalifah, protes umat Islam atau penyampaian pendapat sudah makin nampak terlihat hingga menimbulkan pemberontakan. Dimasa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib R.A., aksi atau protes juga terjadi pada masa ini. Aksi tersebut di pimpin oleh kelompok yang masih keluarga muslim sendiri. Mereka ialah Thalhah, Zubair, dan Aisyah R.A. namun, yang disayangkan peristiwa tersebut terjadi hingga menimbulkan peperangan. Bahkan pemerintahan setelahnya seperti Hasan (anak Ali ibn Abi Thalib),

²⁴ Badri Yatim, *Op.Cit.* hal. 40.

Mu'awiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, hingga masa Islam modern sekarang. Praktik penyampaian pendapat kebanyakan dilakukan oleh kaum muslim pasca wafatnya Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman dan tujuan yang tidak sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sang Khalifah pada masa itu.

Di era modern pasca wafatnya Rasulullah SAW dan para sahabat, terkadang penyampaian pendapat atau unjuk rasa dilakukan bukan hanya semata-mata tidak menyetujui kebijakan pemerintah tersebut, namun ada juga yang didasari adanya dukungan dan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi sangat wajar sekali bila fenomena unjuk rasa atau demonstrasi masih ada hingga sekarang ini, dikarenakan setiap orang memiliki hak, kepentingan dan kebenaran yang harus diperjuangkan.

C. Tujuan Demonstrasi Menurut Hukum Islam

Demonstrasi merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dalam kinerja pemerintah dalam hal menawarkan sebuah kebijakan. Namun dalam setiap kebijakan, tentu saja ada beberapa pihak yang tidak setuju dan ada pula yang mendukung sepenuhnya. Menurut hukum islam, tujuan dari demonstrasi tidak terkodifikasi dalam mushaf al-Quran secara jelas akan tetapi ada beberapa ayat yang dimana membahas tentang pentingnya pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi umat Islam, yakni di antaranya terdapat pada ayat berikut;

وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ 40 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
 الْأُمُورِ (41)

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Q.S. Al-Hajj: 40-41).²⁵

Diayat lain juga dijelaskan;

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104).²⁶

Adapun tujuan demonstrasi yakni kaitanya dengan kebaikan dan hubungan antara kaum Muslim dengan pemerintah, dalam sebuah Hadits dijelaskan;

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ
 وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ ، قَالَ سَمِعَ
 وَلَا طَاعَتَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 337.

²⁶ *Ibid.* hal. 63.

663. Dan dari ibn Umar R.A. dari nabi SAW bersabda: "*Wajib atas seseorang Muslim untuk mendengar dengan patuh serta mentaati, baik dalam hal yang ia senangi dan ia benci, melainkan jikalau ia diperintahkan untuk sesuatu kemaksiatan. Maka apabila ia diperintah (oleh penguasa pemerintahan) dengan sesuatu kemaksiatan, tidak bolehlah ia mendengarkan perintahnya itu dan tidak boleh pula mentaatinya.*" (Muttafaq 'alaih).²⁷

Adapun hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yakni;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْيَدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِرُهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَدَعُوا أَلَهُ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ

1495. Dari Ibnu 'Umar τ, dari Nabi ρ. Ia bersabda: "*Barangsiapa minta perlindungan kepada kamu dengan (nama) Allah, hendaklah kamu lindungi dia; dan barangsiapa minta sesuatu kepada kamu dengan (nama) Allah hendaklah kamu beri dia; dan barangsiapa berbuat satu kebaikan kepada kamu, hendaklah kamu balas-dia; jika tidak ada, do'akanlah dia.*" (Dikeluarkan-dia oleh Baihaqi).²⁸

Istilah *muzhaharah* atau *masirah* atau yang lebih dikenal dengan demonstrasi tersebut, muncul dengan adanya beberapa tujuan yang dimana setiap tujuan tersebut, memiliki kepentingan tersendiri baik dalam individu, kelompok, ormas dan sebagainya. Adapun pelaksanaan *muzhaharah* atau *masirah* bagi umat Islam yakni mengutamakan aspek tujuan *amr ma'ruf nahi munkar*. Dari beberapa tujuan tersebut yakni diantaranya ialah, demonstrasi sering muncul sebagai langkah untuk merespon kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyat maupun perilaku pemimpin yang telah keluar dari aturan

²⁷ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 233.

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, cet.23, terjemahan A. Hassan (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1999), hal. 670.

atau ajaran Islam. Demonstrasi juga biasa dikatakan sebagai media untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik dan sebagai bentuk penyampaian pendapat sekaligus sebagai cerminan kebebasan berfikir dan berekspresi yang dilindungi undang-undang, dan juga sejalan dengan prinsip dalam Islam, bahwa Islam sangat menjamin hak-hak asasi seseorang untuk mengutarakan aspirasi atau pendapatnya kepada siapapun termasuk pemerintah. Adapun kebebasan tersebut bukan hanya untuk warga negara ketika melawan pemerintah yang diktator dan otoriter, namun dapat juga digunakan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya perihal terkait permasalahan yang terjadi.²⁹

Di Indonesia terdapat asas Demokrasi Pancasila, yang juga memiliki asas-asas dasar yakni diantaranya; Asas Kerakyatan, Asas Kemufakatan, Asas Kedaulatan Rakyat, Asas Kekeluargaan, Asas Kekuatan Mayoritas, Asas Minoritas, Asas Luberjurdil, Asas Persamaan, Asas Toleransi dan asas HAM.³⁰ Asas HAM sendiri terdiri dari beberapa hak, yakni diantaranya adalah hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Didalam hak politik juga

²⁹ Oleh Muhammad Aminullah, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*” (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2014) hal. 355 (On-line), tersedia di: <http://ejournal.kopertais4.or.id/> (2 Mei 2018, 22:04), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁰ *Sepuluh Asas-asas Demokrasi Pancasila yang bersumber pada sila Pancasila* (On-line), tersedia di: <https://gurupkn.com/asas-asas-demokrasi-pancasila>, (3 November 2018, 21:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

terbagi atas beberapa hak, yakni diantaranya adalah hak kebebasan untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak kemerdekaan dalam mengeluarkan ide dan gagasan baik dengan secara lisan maupun tulisan, dan hak berpendapat ditempat umum atau dikenal dengan istilah demonstrasi atau unjuk rasa.³¹

Asas Demokrasi Pancasila tersebut hampir memiliki kesamaan dengan asas-asas operasional ketatanegaraan Islam. Asas-asas tersebut terdiri dari Asas Persamaan (*mabda al-musawah*), Asas Keadilan (*al-'adalah*), Asas Musyawarah (*asy-syura*), Asas Kebebasan (*al-huriyyah*), dan Asas Tanggung Jawab Publik (*al-mas'uliyah al-'ammah*).³² Didalam Asas Kebebasan (*al-huriyyah*) terdapat beberapa kebebasan warga negara yang mesti dilindungi oleh negara dan bersifat umum yakni, kebebasan hak milik, kebebasan tempat tinggal, kebebasan berusaha, kebebasan berpendapat, kebebasan berakidah, kebebasan belajar, kebebasan berpolitik.³³

Didalam kebebasan berpendapat ini diartikan sebagai hak individu untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran tanpa mengekor kepada orang lain. Setiap individu diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan

³¹ Dede Rosyada, et. al., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003), hal. 214.

³² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2010), hal. 31.

³³ *Ibid.* hal. 62.

pemikirannya dengan cara yang dikehendakinya.³⁴ Asas utama kebebasan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah bahwa setiap pendapat harus berpijak pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Kebebasan berpendapat mencakup beberapa kebebasan yaitu, kebebasan memberikan nasihat, kebebasan melakukan pengawasan, dan kebebasan memberikan kritikan. Dewasa ini kebebasan berpendapat lebih dikenal dengan istilah *muzaharah* atau *masirah* atau hak berpendapat ditempat umum atau dikenal dengan istilah unjuk rasa atau demonstrasi.

Beberapa faktor yang menimbulkan unjuk rasa diantaranya adalah, adanya kekecewaan atas terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dibidang social, politik, dan ekonomi rakyat, perhatian yang kurang terkait perekonomian masyarakat, kurang menghargai terkait adanya suatu norma adat yang ada hukum dikendalikan oleh penguasa sehingga tidak adanya kemandirian hukum, adanya dorongan mahasiswa yang kritis terhadap sikap pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan pimpinannya.³⁵ Tujuan demonstrasi di Indonesia, merupakan perwujudan dari penerapan ideologi Pancasila dengan sila kelima yang berbunyi "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Banyak sekali tujuan dari adanya pelaksanaan praktik unjukrasa namun, jika dilihat dari beberapa faktor yang telah disebutkan diatas dapat diketahui tujuan dari

³⁴ *Ibid.* hal. 70.

³⁵ Muhammad Gazali Rahman, *Op.Cit.* h. 340 (Yogyakarta: Lkis, 2000), Cet. I, h.19-20.

pelaksanaan unjukrasa tersebut yakni diantaranya adalah mengekspresikan wujud dari adanya suatu perasaan kecewa terhadap suatu pemerintah, perusahaan, maupun institusi terkait suatu kebijakan berupa ketidakadilan dan ketimpangan baik dibidang social, politik, maupun ekonomi yang merugikan masyarakat, karyawan, maupun mahasiswa.

D. Demonstrasi dalam Pandangan Para Ulama

Dalam pengertian demonstrasi atau unjuk rasa dalam Islam memiliki pengertian yang berbeda, sesuai dengan pelaksanaan dan tindakan-tindakan yang membedakan demonstrasi tersebut. Yakni ialah *muzhaharah* demonstrasi yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan *masirah* yakni demonstrasi atau unjuk rasa yang diperbolehkan atau dianjurkan.³⁶ Allah SWT berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ 4

"Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan berbaris (rapi) seolah-olah mereka seperti satu bangunan yang kokoh." (Q.S. Ash-Shaff: 4).³⁷

Meskipun dalam pelaksanaan aksi demonstrasi bermula damai, namun hal tersebut dapat berbalik arah yang dapat menimbulkan kericuhan yang terjadi akibat adanya pencelaan pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin. Mereka seringkali melakukan berbagai cara agar suara mereka terdengar oleh

³⁶ Muhammad Aminullah, *Op.Cit.* hal. 360.

³⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 551.

pemerintah. Meskipun bermula tidak menggunakan senjata tajam dan dengan dalih menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar*, namun hal tersebut dapat menimbulkan sikap tidak terima pemerintah terhadap sikap demonstran tersebut sehingga dilakukan pengamanan oleh petugas dan berujung penyerangan oleh demonstran. Berdasarkan realita yang sering dijumpai dilapangan, 'Abdullah bin 'Ukaim menyatakan bahwa "*Menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya*".³⁸

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda;

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. يَقُولُ: (مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيهِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَعْضُهَا فِي أَبْوَابِ .

673. Dari Abu Bakar R.A. berkata: "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang merendahkan seorang sultan (penguasa negara), maka ia akan direndahkan oleh Allah." (Diriwayatkan oleh imam at-Tirmidzi dan ia berkata bahwa hadis ini hasan. Didalam bab ini masih ada beberapa hadis lain lagi yang menyebutkan didalam kitab shahih dan sebagian telah diuraikan terlebih dahulu di beberapa awal bab).³⁹

Dari permasalahan dalam suatu peristiwa demonstrasi, diperlukan adanya pendapat yang telah diteliti dan dikeluarkan oleh ulama yang menguasai permasalahan tersebut. Maka dalam hal ini penulis memilih Yusuf Al-Qardhawi

³⁸ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), hal. 47.

³⁹ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 235.

selaku salah satu tokoh ulama kontemporer dalam memberikan pendapat mengenai konflik yang sering terjadi dari dulu hingga sekarang ini.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat, dalam suatu *Ikhtilaf* (perselisihan) terdapat beberapa macam-macam dan sebab-sebabnya. Macam-macam *Ikhtilaf* disebabkan oleh dua faktor yakni diantaranya;

Pertama faktor ahlaq, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni seperti halnya membanggakan diri atas pendapat pribadi, buruk sangka terhadap orang lain, fitnah, egoisme atau mengikuti nafsu untuk sebuah kedudukan, fanatik terhadap orang atau kelompok, fanatik terhadap pemimpin maupun negerinya sendiri. Beberapa faktor tersebut merupakan akhlak tercela dan merupakan kategori akhlaq yang mencelakakan atau *muhlikat*. Perselisihan yang ditimbulkan tersebut merupakan perselisihan yang tidak terpuji, bahkan termasuk kategori perpecahan yang buruk;

Kedua faktor pemikiran, perselisihan ini muncul dikarenakan perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan, baik berupa masalah alamiah maupun masalah amaliah. Contoh paling nyata yakni diantaranya adalah adanya suatu perbedaan jamaah-jamaah Islam terhadap sikap politik pada masa sekarang. Sebagian perselisihan tersebut hanya bersifat politik semata, yakni adanya keterkaitan dalam suatu pertimbangan antara mudharat dengan manfaat. Adapun sebagian perselisihan yang lainnya hanya bersifat Fiqh murni, yaitu

dikembalikan lagi terhadap perbedaan pandangan mengenai hukum syara' terkait adanya permasalahan tersebut.⁴⁰

Ikhtilaf atau Perselisihan didalam permasalahan suatu cabang fiqh dimasa kebangkitan Islam, hal tersebut hadir disebabkan adanya keberagaman sumber aliran didalam memahami suatu teks atau *nash*, dan mengistinbathkan atau menyimpulkan suatu hukum yang tidak memiliki *nashnya*. Disamping itu, diperbolehkan *bertaqlid* tanpa ada batasan *madzhab* tertentu dan menekankan agar mempertimbangkan dan men-*tarjih* (yang terkuat), serta berijtihad dikarenakan keterbatasan terhadap permasalahan yang baru saja ditemukan. Maka tidak heran perselisihan tersebut masih ada hingga saat ini, tidak hanya permasalahan pendapat mengenai ibadah semata namun juga dalam hal suatu kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya.

Yusuf Al-Qardawi memberikan pendapat mengenai demonstrasi yakni, bahwasanya demonstrasi diperbolehkan didalam Islam selama memiliki tujuan yang baik serta didalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Yusuf Al-Qardawi pun menyatakan "*Adalah menjadi hak umat*

⁴⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat*, cet.1, terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tahmid (Jakarta: Robbani Press, 1991), hal. 19.

*Islam untuk berdemonstrasi. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian."*⁴¹

Dalam pendapat Yusuf Al-Qardawi tersebut memiliki kaidah hukum Islam, yakni *إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ* "Hukum asal dalam semua hal itu adalah boleh (kecuali ada nash yang menyatakan sebaliknya)", di mana mempertimbangkan kaidah pokok fihiyyah yang dipastikan tidak keluar dari *مَقَاصِدُ الشَّرْعِيَّةِ* (tujuan syar'iyah), yaitu *رِعَايَةُ الْمَصَالِحِ* (mewujudkan dan memelihara kemaslahatan) dan tidak pula lari dari *أَسَاسُ التَّشْرِيعِ* (misi umum dan strategi dasarnya) yang terkenal dikalangan para ahli ushul dan fuqaha yaitu:

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ (perintah kebaikan), *النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ* (mencegah kemungkaran),
دَفْعُ الضَّرَرِ (menolak bencana), *رَفْعُ الْحَرَجِ* (menghilangkan kesulitan),
تَقْلِيلُ التَّكْلِيفِ (meringankan beban), *التَّدرِجُ فِي التَّشْرِيعِ* (bertahap dalam penerapan).⁴²

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi, beberapa ulama wahabi salafy berpendapat bahwa hukum demonstrasi tersebut diharamkan oleh beberapa ulama'. Yang berpendapat demikian yakni diantaranya adalah; syaikh Abdul Aziz ibn Baz, syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, syaikh Shalih

⁴¹ Oleh Konsultasi Syariah Islam Al-Khoirot (KSIA), *Demonstrasi dalam Islam* (Online), tersedia di: <https://www.alkhoirot.net/2012/05/>, (20 Juli 2018, 20:00), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴² Bunyana Solihin, *Kaidah hukum Islam didalam tertib dan fungsi legislasi hukum dan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kreasi total media, 2016), cet.1, hal. 137.

ibn Fauzan al-Fauzan, murid-murid syaikh Al-Albani, hingga fatwa-fatwa *Lajnah Da'imah lil Ifta' wal Buhuts* (syaikh Abdul Aziz bin Baz, syaikh Abdul Aziz alu syaikh, Abdullah al-Ghudayan, Shalih al-Fauzan, Bakr abu Zaid). Dari beberapa fatwa ulama wahabi salafy tersebut, hampir memiliki pendapat yang sama yakni tidak membolehkan adanya demonstrasi dikarenakan alasan kemaslahatan, keamanan dan sebagainya. Ulama-ulama tersebut memberikan saran tentang menyampaikan suara kepada pemimpin yakni dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadits. Beberapa saran tersebut disampaikan oleh syaikh Abdul 'Aziz ibn Baz yakni diantaranya adalah dengan menggunakan media tulis, berkomunikasi secara langsung atau dengan menggunakan via telephone, ataupun dapat dilakukan dengan cara syara' yang lain.⁴³

Adanya perbedaan pendapat oleh para ulama didalam menetapkan suatu hukum biasanya hanya sebuah permasalahan cabang, bukan bukan merupakan permasalahan pokok dan tidak ada hubungannya dengan permasalahan wajib. Sementara itu adanya sebuah persatuan umat merupakan sesuatu yang sangat wajib didalam hal menyikapi perbedaan tersebut. Pada umumnya para ulama lebih mengutamakan perkara yang wajib, yakni adalah maslahat untuk mewujudkan persatuan umat daripada perkara sunnah yang dapat merusak

⁴³ Abu Ubaidah Yusuf, *Op.Cit.* hal. 55.

perkara yang wajib. Disini tentunya sangat memerlukan akhlaq yang baik didalam suatu pergaulan antara umat muslim.⁴⁴



⁴⁴ Abdul Majid Khon, *Op.Cit.* hal. 168.

BAB III

PELAKSANAAN DEMONSTRASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

A. Sejarah Demonstrasi di Dunia

Demonstrasi lahir dari sebuah kata demokrasi yang terdiri dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos/cratein yang memiliki arti pemerintahan atau dikenal dengan istilah pemerintahan rakyat yang dimana pernyataan tersebut berasal dari wilayah pemerintahan Yunani kuno yang di umumkan di kota Athena kuno pada abad ke-5 Masehi.⁴⁵ Maka dalam hal tersebut, perbedaan pendapat dalam sebuah demokrasi sangat sering terjadi. Bahkan tak jarang juga menimbulkan perselisihan yang menimbulkan kekacauan baik didalam ruang rapat umum maupun diluar lingkup ruang rapat umum.

Allah SWT selalu mengingatkan manusia agar selalu menjaga *ukhuwah Islamiyyah* maupun *ukhuwah Insaniyyah* untuk menjaga adanya gesekan-gesekan terhadap hak dan kewajiban baik bagi penguasa maupun rakyatnya. Pengertian demonstrasi secara bahasa berasal dari kata *Demonstrate* yang berarti mempertunjukkan/mempertontonkan/demonstrasi.⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa demonstrasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih

⁴⁵ Lihat, *Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Lampung: IAIN Raden Intan, 1978), hal. 25.

⁴⁶ Djalinus Syah, Azimar Enong dan Mulfaydes, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 93.

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum atau dikenal dengan istilah unjukrasa.⁴⁷ Allah SWT berfirman ;

أَوْ يُلِيسِكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ

"...Atau dia yang mencampurkanmu dalam kedalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain..." (Q.S. Al-An'am: 65).⁴⁸

Didalam Ayat tersebut kita dapat melihat disaat golongan umat Muslim disatukan, maka disitu pula Allah SWT memberikan kesempatan mufakat dalam musyawarah. Apabila mufakat tidak ditemukan maka akan menimbulkan pertentangan didalam berpendapat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda;

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

244. Dari an-Nu'man ibn Basyir R.A. berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perumpamaan kaum Mu'min dalam hal saling sayang-menyayangi, saling kasih-mengasahi dan saling iba-mengibai itu adalah bagaikan sesosok tubuh. Jikalau salah satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka tertarik

⁴⁷ Mengutip *Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998*, hal. 1 (On-line), tersedia di: https://www.kontras.org/uu_ri_ham/, (12 oktober 2018, 07:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), hal. 135.

pula seluruh tubuh karena ikut merasakan sakitnya dengan berjaga tidak tidur serta merasa panas." (Muttafaq 'alaih).⁴⁹

Berdasarkan hukum tersebut, menjelaskan bahwasanya seorang muslim yang mukmin diperintah oleh Rasul untuk selalu meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan selalu bersatu dalam berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan. Dan Allah SWT memaklumi adanya sebuah perbedaan berpendapat baik yang mencapai kesepakatan maupun justru yang saling bertentangan didalam maupun diluar ruangan, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan dampak, baik bagi yang bertentangan maupun orang lain diluar pertentangan tersebut.

1. Revolusi Perancis (1791)

Disebutkan dalam sejarah demokrasi, sebuah pergolakan terkait adanya usaha revolusi Perancis terhadap suatu kebebasan, persamaan dan persaudaraan, negara Perancis pun secara resmi menerapkan sistem demokrasi didalam suatu undang-undang mereka dengan dasar penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1791. Ketika Perancis menjajah dunia, yang dimana negara-negara jajahannya tersebut diantaranya adalah negara seperti halnya Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan negara muslim

⁴⁹ Imam An-Nawawi, *Riyadussalihin* (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicitak Oleh: CV. Pustaka Assalam, hal. 96.

lainnya. Secara waktu yang bersamaan muncullah sistem demokrasi tersebut diwilayah negara jajahannya.⁵⁰

2. Amerika (1877-1893)

Peristiwa pertama kali terjadi pada saat musim semi tahun 1887, sebuah jurnal pertanian hasil dari sebuah penelitian di north Carolina menggambarkan nasib para petani di Amerika Serikat waktu itu. Para petani yang jauh dari kemakmuran, Sampai abad ke-19 kehidupan pekerja industri sangatlah sulit. Krisis ekonomi secara berkala melanda seluruh negeri sehingga mengikis upah buruh industri dan membuat pengangguran semakin tinggi. Upaya besar pertama untuk membentuk kelompok pekerja yang berbasis nasional ditandai dengan munculnya *The Noble Order of the Knights of Labor* (Orde mulia ksatria pekerja) ditahun 1869. Namun pada akhirnya *The Knights of Labor* mengalami kemunduran, sehingga kaum buruh melakukan aksi mogok kerja. Pada tahun 1877 usaha-usaha yang dilakukan untuk membubarkan pemogokan ini menyebabkan terjadinya kerusuhan dan perusakan dalam skala luas di beberapa kota seperti, Baltimore, Maryland; Chicago, New York dan berbagai kota di Amerika Serikat lainnya. Disusul insiden Haymarket Square terjadi 9 tahun kemudian. Ketika itu seorang melemparkan bom ke sebuah pertemuan yang sedang mendiskusikan

⁵⁰ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), hal. 29.

pemogokan yang sedang berlangsung di Chicago, insiden ini menewaskan 9 orang dan melukai 60 orang. Selanjutnya terjadi kerusuhan pada tahun 1893 di pengecoran baja Carnegie di Homestead, Pennsylvania yang menyebabkan 10 orang meninggal.⁵¹

3. Mesir (1971-2011)

Mesir pada tahun 1971 presiden Husni Mubarak menguasai secara luas atas negara tersebut. Rezim Husni Mubarak terkenal dengan korupsinya, bahkan masyarakatnya menganggap dia sebagai seorang diktator. Salah satu dari peristiwa tersebut yakni adanya upaya korupsi secara masal yang terjadi di wilayah kementerian dalam negeri. Peristiwa tersebut terus terjadi dikarenakan bertambahnya hak kekuasaan terhadap suatu sistem institusional yang diadakan guna mempertahankan posisinya sebagai seorang presiden dalam kurun waktu yang cukup lama. Upaya dari korupsi tersebut juga menimbulkan adanya tokoh politikus dan para aktivis muda yang dipenjara tanpa melalui proses persidangan. Selain itu rezim Husni Mubarak juga mempunyai penjara rahasia yang cukup banyak dan memberikan kebebasan kepada pejabat yang mendukungnya serta digunakan untuk mengganggu

⁵¹ Muhammad Anwar, *Demonstrasi Dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)* (Skripsi yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 20 Juni 2014), hal. 18 (On-line), tersedia di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24870> (6 September 2018, 10:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

privasi rakyat. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Husni Mubarak tersebut, menimbulkan spekulasi bahwasanya hal tersebut telah menciderai adanya sebuah teori kedaulatan rakyat, yang dimana menurut Rousseau rakyat diartikan sebagai kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang memiliki kehendak melalui sebuah perjanjian masyarakat. Hingga tahun 1999, Husni Mubarak sudah terpilih menjadi presiden selama 5 kali. Hal ini tentu memunculkan tekanan, baik domestik maupun internasional, agar mesir segera melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, pada 26 Februari 2005. Husni Mubarak memerintahkan parlemen untuk mengamandemen undang-undang dasar negara tersebut, sehingga memungkinkan adanya calon lain dalam pemilihan presiden. Pada tanggal 8 September 2005, salah seorang calon kalah, Ayman Nour. Dia menolak hasil pemilu tersebut dan menuntut dilakukannya pemilu ulang. Akan tetapi, usaha tersebut tidak berhasil karena Ayman Nour justru dituduh melakukan pemalsuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Menyusul jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Mesir pun mulai bergejolak. Pada 25 Januari 2011, terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Husni Mubarak mundur dari jabatannya. Para demonstiran berkumpul di Tahrir Square. Upaya untuk mengatasinya pun dilakukan oleh Husni mubarak yakni dengan mengerahkan kekuatan militer untuk membubarkan para demonstiran tersebut. Bentrokan pun tak dapat dihindarkan, kerusuhan pun

terjadi dimana-mana. Tindakan refresif yang dilakukan oleh kekuatan militer Husni Mubarak menyebabkan banyak korban berjatuhan, dari pihak demonstran sekitar 850 orang demonstran terbunuh dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, Husni Mubarak terus bersikeras untuk mempertahankan kekuasaannya. Namun dikarenakan keadaan yang terus menekan, Akhirnya Husni Mubarak pun menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai seorang presiden dipemilu yang akan datang. Namun dia juga mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya ingin menyelesaikan masa jabatan dan menjanjikan adanya reformasi dalam konstitusional. Pernyataan tersebut tidak mendapat respon positif oleh masyarakat sehingga demonstran yang telah berkumpul didepan istana negarapun langsung memulai tindakan anarkis. pada 11 Februari 2011 wakil presiden Omar Suleiman mengumumkan pengunduran diri Husni Mubarak, selain itu juga menyampaikan secara tegas bahwa pemerintahan akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak militer. Tepat pada tanggal 28 Februari 2011, jaksa melarang Husni Mubarak dan keluarganya untuk pergi meninggalkan wilayah Mesir dikarenakan statusnya sebagai tahanan rumah yang dimana akan dilakukan pemeriksaan terhadapnya dan keluarganya yang dimulai pada tanggal 13 April 2011 lalu.⁵²

⁵² *Ibid.* hal. 19.

4. Indonesia (1990-1998)

Demonstrasi sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan Bung Karno, yang dimana juga pernah terjadi aksi demonstrasi yang ditunggangi agenda "kudeta" terhadap kekuasaan Bung Karno, yakni pada tanggal 17 Oktober 1952. Namun disayangkan sejarah resmi Indonesia jarang menceritakan peristiwa tersebut. Hingga kekuasaan Presiden pada masa Soeharto yang dimana dianggap sangat absolut. Hal ini terjadi akibat melemahnya UUD 1945 dan sistem pemilihan Presiden yang melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal ini terjadi saat masa paruh kedua pada pemerintahannya (1959-1966). Adanya kelemahan tersebut, maka dimanfaatkan oleh Soeharto hingga bisa dipilih berkali-kali hingga selama lebih 30 tahun. Pada akhir kepemimpinannya, yakni pada tahun 1990-an Soeharto dikenal dengan presiden yang diktator yang mempunyai kekuasaan yang tidak memiliki batas. Banyak yang meyakini bahwa dia bukan lagi seorang Presiden, melainkan seorang raja. Masyarakat di seluruh Indonesia tidak lagi mempercayai kepemimpinannya terutama seluruh elemen mahasiswa. Sebagian besar menganggap bahwa pemerintahannya saat itu, melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Peristiwa besar tersebut mengakibatkan banyak desakan dari segala sudut untuk memaksa Soeharto segera turun dari kekuasaan yang dia pegang selama lebih dari 30 tahun, yang bermula dari krisis moneter yang terjadi di Thailand pada awal Juli 1997.

Mengingat akan suatu tuntutan reformasi yang terus meningkat dan sejalan dengan adanya krisis ekonomi yang terus memburuk juga terbukti sangat jelas akan adanya ketidakmampuan rezim untuk mereformasikan diri, sehingga membuat unjukrasa mahasiswa semakin marak terjadi. Demonstrasi semula dilaksanakan diwilayah kampus. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang melakukan aksi di wilayah DPR untuk menyuarkan keluh kesah dari masyarakat. Memasuki bulan Januari 1998, jumlah mahasiswa yang turut berpartisipasi untuk mengikuti unjukrasa tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah ratusan orang, yang dimana semakin kuatnya dikarenakan diikuti oleh alumni dan dosen yang prihatin akan peristiwa yang melanda negara tersebut. ABRI pun membiarkan aksi yang dilakukan dikampus, mengingat maraknya aksi unjuk rasa. Namun pada bulan Mei, aksi mahasiswa mulai dilakukan dijalan-jalan di berbagai kota besar. Namun peristiwa tersebut mengakibatkan kerusuhan besar yang terjadi di Medan. Pada saat demonstnan menggelar aksi pada tanggal 12 Mei di Universitas Trisakti Jakarta, penembak jitu ABRI pun dikerahkan untuk menembak empat orang mahasiswa demonstnan. Peristiwa tersebut membuat beberapa tokoh penting didalam militer yakni diantaranya jenderal Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyadari bahwasanya pemerintahan Soeharto tersebut tidak dapat untuk dipertahankan kembali. Diwaktu hari berikutnya tepatnya pada tanggal 13 Mei, setelah

melakukan penguburan keempat mahasiswa tersebut, Ribuan Mahasiswa Trisakti menggelar aksi berkabung dikampusnya. Masa pun mulai berkumpul dilingkungan kampus Trisakti. Pada saat mereka hendak bergabung, pencegahan dilakukan oleh aparat keamanan sehingga mengakibatkan masa mengamuk dan melakukan aksi pelemparan hingga perusakan.

Sejak peristiwa tersebut, demonstran menggelar aksi terus menerus baik dikota maupun di daerah-daerah. Yang dimana setiap aksi tersebut dilakukan dengan diiringi perusakan-perusakan fasilitas negara maupun daerah, guna meminta Soeharto segera bertanggung jawab dan segera mundur dari wilayah pemerintahannya. Puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998, presiden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia karena disebabkan banyaknya desakan baik dari DPR, MPR, dan para demonstrasi yang sudah tak terbendung lagi.⁵³ Dalam peristiwa tersebut, mahasiswa dan rakyat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum tidak lepas dari peran mahasiswa aktivis, yang dimana sejalan dengan sifatnya yang responsif yang tidak mau menerima keadaan sosial demikian saja, mereka selalu bersikap kritis. Sikap kritis yang meliputi segala hal, bahkan hingga tanpa kreativitas untuk memecahkan masalah, yang selanjutnya menimbulkan sikap anti yang lebih besar daripada kemampuan positif untuk memberikan

⁵³ *Ibid.* hal. 22.

alternatif, atau kemampuan untuk bersikap pro terhadap sesuatu dalam hal gerakan protes mahasiswa.⁵⁴

5. Libya (1990-2011)

Ekspresi musim semi bagi demokratisasi di dunia Arab atau dikenal dengan sebutan *Arab Spring*. Gejolak protes diawali dari negara Tunisia yang kemudian negara-negara lain seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan saat ini yang masih berkejolak yakni Suriah pun mengikutinya.⁵⁵ Peristiwa yang terjadi di Libya pertama kali, yakni ketika Libya dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Muammar Gaddafi. Ketika negara tersebut dipimpin olehnya, seketika pemerintahan negara tersebut berubah menjadi sistem otoriter dan diktator. Salah satu contohnya yakni ialah mengusir orang Italia yang bertempat tinggal di Libya serta melakukan "pembersihan" terhadap etnis. Secara ekonomi sebenarnya Libya termasuk negara dengan sumber daya alam yang melimpah yakni salah satunya adalah penghasil minyak bumi, namun pada kenyataannya negara ini tidak tergolong negara maju secara ekonomi. Hal tersebut tidak bisa lepas dari suatu dugaan terkait adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi dan kerabatnya.

⁵⁴ Sarlito Wirawan. S, *Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivistis dalam gerakan protes mahasiswa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 204.


⁵⁵ Danu Eko Agustinova, *Latar belakang dan masa depan Libya pasca Arab Spring*, (Yogyakarta: Jurnal, 2013), Vol. 10, No. 2, hal. 121 (On-line), tersedia di: <https://journal.uny.ac.id> (19 September 2018, 21:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Perusahaan-perusahaan besar hanya dikuasai oleh kerabat-kerabat dekat dan keluarganya.⁵⁶ Rezim Muammar Gaddafi pun mulai nampak adanya oposisi yang ingin menggulingkannya yakni tepatnya pada tahun 1990. Oposisi tersebut bernama *Libyan Islamic Fighting Group* yang dimana kelompok tersebut nyaris saja berhasil menggulingkan Muammar Gaddafi bahkan hampir membunuhnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1996 yang dimana pemerintahannya terus bergejolak terkait adanya kelompok oposisi tersebut. Semenjak peristiwa tersebut, Muammar Gaddafi pun melakukan tindakan represif yakni mengutus tentaranya untuk segera menindak lanjuti pihak yang mengatas namakan kelompok oposisi tersebut. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi tersebut, menimbulkan adanya adanya suatu peristiwa yang sangat memilukan. Peristiwa tersebut yakni perang sipil yang dimana peristiwa tersebut berlangsung antara bulan Februari hingga Oktober 2011 yang menewaskan ribuan orang. Tidak dipastikan jumlah korban tewas, namun diperkirakan jumlahnya berkisar 10.000 hingga 40.000 jiwa yang dimana mayoritasnya warga sipil. Dan peristiwa tersebut membuat ratusan ribu warga sipil mengungsi di negara-negara lain disekitaran Libya, seperti halnya Mesir dan Tunisia mengingat negaranya yang tak lagi kondusif dan banyaknya tempat tinggal yang porak

⁵⁶ Muhammad Anwar, *Op.Cit.* hal. 24.

poranda akibat peristiwa tersebut.⁵⁷ Hingga pada akhirnya, hampir seluruh sebagian besar wilayah Tripoli dikuasai oleh pemberontak, peristiwa tersebut terjadi yakni pada tanggal 25 Agustus 2011. Selanjutnya Pada tanggal 20 Oktober 2011, Muammar Gaddafi berhasil ditangkap ditempat persembunyiannya. Hingga akhirnya Muammar Gaddafi tumbang oleh para demonstiran dan pihak yang mengatas namakan oposisi tersebut, yang menuntut untuk mundur dari jabatannya.⁵⁸

Peristiwa tersebut terbukti bahwa unjukrasa belum dikenal pada masa pemerintahan nabi maupun para sahabat, melainkan bentuk dari permasalahan orang nonmuslim yang mengingkari Rabb semesta alam. meskipun terdapat kemiripan didalam wujud berpendapat ditempat umum.⁵⁹



⁵⁷ Danu Eko Agustinova, *Op.Cit.* hal. 125.

⁵⁸ Muhammad Anwar, *Op.Cit.* hal. 25.

⁵⁹ Abu Ubaidah Yusuf, *Op.Cit.* hal. 30.

B. Pendapat Para Ahli tentang Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Didalam asas demokrasi pancasila yang diterapkan Indonesia, asas tersebut juga memiliki asas-asas dasar yakni diantaranya adanya asas HAM. Asas HAM yang terdiri dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Didalam hak politik didalamnya terdapat hak kebebasan untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak kemerdekaan didalam mengeluarkan ide maupun gagasan melalui lisan, tulisan, dan hak berpendapat tempat umum atau dikenal dengan istilah demonstrasi atau unjuk rasa.⁶⁰ Selain itu juga ada beberapa asas dasar dari asas demokrasi pancasila, yakni diantaranya, Asas Kerakyatan, Asas Kemufakatan, Asas Kedaulatan Rakyat, Asas Kekeluargaan, Asas Kekuatan Mayoritas, Asas Minoritas, Asas Luberjurdil, Asas Persamaan, Asas Toleransi.⁶¹

Aturan di dalam suatu kehidupan memberikan batasan dalam suatu perbuatan perihal tindakan manakah yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak. Peraturan-peraturan tersebut bersifat mengatur dan memaksa. Menurut Drs. E. Utrecht, S.H. menyatakan "*Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan*

⁶⁰ Dede Rosyada, et. al., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003), hal. 214.

⁶¹ 10 Asas-Asas Demokrasi Pancasila Yang Bersumber Pada Sila Pancasila (On-line), tersedia di: <https://gurupkn.com/asas-asas-demokrasi-pancasila>, (3 November 2018, 21:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

(perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu." ⁶²

Didalam Islam itu sendiri, suatu peraturan tersebut perlu diciptakan guna menghindari adanya perselisihan didalam perbedaan suatu pendapat. seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut;

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ﷻ

"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (QS. Al-An'am: 57).⁶³

Jadi kita dapat melihat bahwasanya dalam setiap peraturan tersebut adalah hak dari Allah SWT yang dimana setiap peraturan perundang-undangan yang berlandaskan agama Islam harus mengutamakan hirarki hukum Allah SWT yakni Al-Quran. Adanya hukum Allah SWT yang diciptakan tersebut juga memiliki tujuan kemaslahatan bagi seorang Muslim yakni pengendalian tentang perilaku dalam berkehidupan dan menegaskan hal-hal yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Alla SWT. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW;

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى . قَالَ : (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

211. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash R.A. dari Nabi SAW bersabda: "*Muslim ialah orang yang semua umat Islam selamat dari kejahatan lidah (ucapan), dan*

⁶² C. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), cet.6, hal. 33.

⁶³ Departemen Agama RI, *OP.Cit.* hal. 134.

kejahatan tanganya (perbuatannya). Muhajir ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah padanya." (Muttafaq alaih).⁶⁴

Lahirnya suatu peraturan undang-undang yang dibentuk di negara Republik Indonesia, selain bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan didalam perbedaan suatu pendapat, undang-undang yang diciptakan tersebut juga didasari adanya perwujudan dari sila ke empat yakni, "*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.*"⁶⁵

Segala sesuatu yang telah pemerintah keluarkan seperti lahirnya peraturan perundang-undangan, tidak lepas dari sebuah kebijakan. Dye berpendapat "*whatever governments choose to do or not to do*" yang berarti bahwa apapun kegiatan pemerintah baik eksplisist maupun implisit merupakan kebijakan.⁶⁶ Terdapat dua alasan terkait adanya proses dari terbentuknya kebijakan publik di dalam sistem politik tersebut yakni diantaranya, pada mulanya berawal dari adanya kesadaran terkait suatu isu ataupun masalah tertentu yang harus segera diselesaikan, selanjutnya adanya penilaian terhadap derajat keterbukaan di wilayah pemerintahan yang dimana tingkat kerelatifan atau tidaknya penerapan suatu demokratis di dalam suatu sistem politik yang dapat diukur yakni cara mengamati bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan

⁶⁴ Imam an-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 93.

⁶⁵ Ma'ruf Cahyono, *Bahan Tayang materi sosialisasi empat pilar MPR RI* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), cet. 16, hal. 22.

⁶⁶ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gaya Media, 2009), cet. 1, hal. 1.

pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan Publik.⁶⁷ Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting guna menghindari adanya suatu perselisihan didalam sebuah kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Allah SWT berfirman;

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ^ط

"... dan janganlah kamu saling berselisih karena nanti kamu akan menjadi lemah dan hilang kekuatanmu." (Q.S. Al-Anfal: 46).⁶⁸

Nabi Muhammad ρ juga bersabda;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ص (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1494. Dari Ibnu Mas'ud R.A. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, „Barangsiapa unjukan (seseorang) kepada kebaikan, maka ia akan mendapat ganjaran seperti (ganjaran) yang membuatnya.” (Dikeluarkan-dia oleh Muslim).⁶⁹

Maksud dari hadits tersebut yakni bahwasanya setiap hal perbuatan yang telah dibuat oleh seseorang dan diikuti oleh orang lain, maka orang yang membuat perbuatan tersebut akan mendapat ganjaran seperti halnya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengikutinya tersebut, baik perbuatan

⁶⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Ed. 2, cet. 4, hal. 38.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 183.

⁶⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* terjemahan A. Hassan (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1999), cet. 23, hal. 670.

mulia maupun perbuatan buruk. Peraturan yang terbentuk seperti halnya Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 yakni tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan salahsatu bentuk dari politik hukum atau kebijaksanaan/*legal policy* yang hendak ataupun telah dilaksanakan oleh pemerintah, serta dapat juga diartikan sebagaimana proses keterkaitan politik didalam mempengaruhi hukum yakni dengan cara melihat konfigurasi hukum yang terdapat dibelakang proses pembuatan dan penegakkan suatu hukum tersebut.⁷⁰

Melihat pandangan para ahli terkait demonstrasi, penulis mengutip pendapat Mohammad Mahfud MD. Beliau dilahirkan pada tanggal 13 Mei tahun 1957 di Sampang(Madura). Dikenal sebagai staf pengajar dan guru besar di fakultas hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta yakni sejak 1984. Beliau juga dikenal sebagai sosok pakar ketatanegaraan, selain itu juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.⁷¹ Unjuk rasa atau dikenal dengan istilah demonstrasi, merupakan bagian sebuah kritik sosial dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Menurut beliau di dalam masyarakat, yakni bahwasanya kritik sosial merupakan hal yang positif karena

⁷⁰ Mohammad Mahfud md, *Politik hukum di Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2014) , cet. 6, hal. 9.

⁷¹ Sekretariat MK Republik Indonesia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* , (*Profil Hakim: Prof. Dr. Mohammad Mahfud md.*) (On-line), tersedia di: ,<https://mkri.id/>, (24 Oktober 2018, 11:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

dapat mendorong sesuatu hal yang terjadi/permasalahan didalam lingkungan masyarakat untuk kembali kepada sebuah kriteria/dasar penilaian yang telah dianggap wajar serta berdasarkan ketetapan bersama. Kritik sosial juga merupakan penilaian ilmiah atau sebuah pengujian terhadap suatu keadaan yang dirasakan oleh masyarakat.⁷²

Dalam praktik unjuk rasa dalam kritik sosial itu, tidak lepas dari suatu peran Politik Hukum dan HAM. Politik Hukum dan HAM merupakan kebijakan hukum/*legal policy* yang dimana tetap mementingkan hak asasi manusia yang mencakup suatu kebijakan negara yang telah dibuat, serta bagaimana seharusnya hukum terkait hak asasi manusia tersebut dibentuk dengan tujuan membangun masa depan yang lebih baik, yakni kehidupan yang bebas dari pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh penguasa.⁷³ Bagir Manan membagi hak asasi manusia ke dalam beberapa kategori yakni hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Didalam sebuah hak politik terdiri dari beberapa hak yakni diantaranya kebebasan berserikat, berkumpul, kemerdekaan mengeluarkan

⁷² Mohammad Mahfud md, *Perspektif politik dan hukum tentang kebebasan akademik dan kritik sosial*, (Jurnal UNISIA Nomor:32/XVII/IV/1997) (On-line), tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/>, (24 Oktober 2018, 11:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁷³ Mohammad Mahfud md, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jurnal Hukum. No. 14 Vol. 7. Agustus 2000: 1-30), hal. 1 (On-line), tersedia di: <http://www.jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/>, (6 September 2018, 10:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

ide/gagasan baik dengan lisan maupun tulisan, serta hak untuk berpendapat ditempat umum.⁷⁴ Salah satu bentuk aspirasi kritik sosial atau dikenal dengan istilah unjuk rasa yang sangat kuat disuarakan didalam reformasi, yakni ialah menuntut lembaga peradilan untuk segera menyelesaikan hukum terkait beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia serta korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di era orde baru. Keinginan dari masyarakat serta para mahasiswa tersebutpun membuahkan hasil yakni terkait beberapa ketetapan sidang istimewa MPR yang dilaksanakan pada bulan November tahun 1998. Meskipun harus melewati beberapa kali kekerasan politik yang dimana masyarakat dan para mahasiswa tersebut menuntut mantan presiden Soeharto dan orang terdekatnya untuk segera dibawa kepengadilan guna menyelesaikan proses hukum terkait adanya dugaan praktik pelanggaran hak asasi manusia serta korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah dilakukan olehnya, sehingga peristiwa tersebut dikenal dengan istilah "Semanggi II".⁷⁵

Hak berkumpul dan hak menyampaikan pendapat didalam Hak Asasi Manusia (Politik), sangat mewarnai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Di dalam suatu sejarah di Indonesia, pemuda dan mahasiswa menjadikan demonstrasi sebagai tolak ukur terkait adanya permasalahan didalam negara. Beberapa presiden di Indonesia seperti Soekarno, Soeharto, serta B.J. Habibie menyatakan

⁷⁴ Dede Rosyada, et. al., *Loc.Cit.*

⁷⁵ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.* hal. 24.

berhenti sebagai seorang presiden dikarenakan adanya penolakan yang dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa.⁷⁶ Selain contoh-contoh tersebut masih banyak peristiwa lainnya mengenai demonstrasi yang terjadi hingga saat ini. Sedangkan menurut beliau juga bila ingin berdemo atau unjuk rasa dengan dalih menegakkan syariat Islam, maka adanya gerakan Islam secara kultural tidak diwajibkan untuk mendirikan sebuah negara Islam ataupun memformalkan hukum Islam melalui kekuasaan negara, yang terpenting bagi mereka adalah adanya penanaman serta penyebaran sebuah nilai substantif yang terkandung di dalam ajaran Islam tersebut tanpa mengatasnamakan Islam secara formal. Beberapa nilai tersebut secara substantif yakni diantaranya adalah keadilan, kejujuran, amanah, supremasi hukum, kesetaraan manusia tanpa membedakan gender, menghormati atas keyakinan agama orang lain, dan sebagainya.⁷⁷ Jadi menurut pendapat beliau nampaknya tidak dibenarkan demonstrasi atau unjuk rasa dengan latar belakang agama apapun untuk mencapai suatu tujuan politik yang dapat membahayakan utuhnya ideologi pancasila.

⁷⁶ Sri Bintang Pamungkas, *Dari orde baru ke Indonesia baru reformasi total* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), hal. 245.

⁷⁷ Siti Mahmudah, *Politik penerapan syariat Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)* (Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 oleh UIN Raden Intan, Lampung, 20 Juli 2012), hal. 409 (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (24 Oktober 2018, 11:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Penyampaian Pendapat di Muka Umum berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

1. Sejarah Terbentuknya UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Gagasan pemerintah pada masa Orde Baru yang mengatur soal unjuk rasa sebenarnya sudah difikirkan. Yakni dalam sebuah Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Bidang Polkam, Rabu 4 Mei 1994. Namun RUU tersebut tidak kunjung terealisasi, hingga pada suatu ketika krisis ekonomi yang menyerang kawasan Asia termasuk Indonesia. Pada waktu tersebut, terjadilah suatu peristiwa unjuk rasa yang besar-besaran yang dimana mahasiswa menuntut adanya Sidang Istimewa MPR dan turunya Soeharto, hingga mengakibatkan kekacauan di Jakarta. Peristiwa tersebut diawali dengan adanya penembakan empat mahasiswa Trisakti (Jakarta), 12 Mei 1998. Peristiwa tersebut merupakan titik awal dan seakan menjadi martir terjadinya kerusuhan yang lebih besar, 13-15 Mei 1998.⁷⁸

Dari rentetan peristiwa sejarah kelam tersebut itulah, yang memunculkan sebuah spekulasi adanya kondisi keadaan genting memaksa yang melahirkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang/ PERPU Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di

⁷⁸ Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Unang-undang unjukrasa* (Jakarta: Lembaga studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM), 1999), hal. 1.

muka umum. Menteri Kehakiman Muladi pada saat di Bina Graha menjelaskan bahwasanya terbitnya PERPU itu konstitusional karena didasarkan pada pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 (Sebelum amandemen) yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut; Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."⁷⁹

Pernyataan bahaya presiden pasca amandemen saat ini terdapat pada Pasal 12 Undang-undang Dasar 1945, yang dimana beberapa syarat serta akibat dari keadaan darurat telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pada tanggal 24 Juli 1998, PERPU dengan Nomor 2 Tahun 1998 tersebut kemudian ditandatangani Presiden BJ Habibie. Pada tanggal 11 September 1998, Pemerintah menyampaikan Perpu No. 2/ 1998 secara resmi dalam rapat paripurna DPR. Pada tanggal 15 September 1998, Menteri Kehakiman Muladi mengatakan pemerintah tidak berkeberatan mencabut ketentuan mengenai sensor pers. Pada tanggal 29 September 1998, Pemerintah diwakili Menhankam Jenderal TNI Wiranto di DPR menyatakan, menarik Perpu No. 2/ 1998 dan segera menyampaikan RUU tentang kemerdekaan

⁷⁹ Sekjen MPR RI, *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), hal. 11.

menyampaikan pendapat. Pada tanggal 2 Oktober 1998, Pemerintah menyampaikan RUU dan menyampaikan keterangan kepada DPR. Pada tanggal 6 Oktober 1998, RUU langsung dibahas di Komisi I DPR RI. Empat fraksi sepakat meneruskan pembahasan RUU dengan Prosedur singkat. Pada tanggal 22 Oktober 1998, DPR menyetujui RUU kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada tanggal 28 Oktober 1998, pemerintah undangkan UU No. 9 Tahun 1998 yang terdiri dari 7 bab dan 20 pasal dimana undang-undang tersebut terdaftar dilembaran negara republik Indonesia nomor 3789 dan langsung dinyatakan berlaku.⁸⁰

Didalam sebuah UU No. 9 Tahun 1998 yang ditandatangani oleh presiden republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie, memiliki substansi terkait tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Beberapa peraturan substansi yang termaktub didalam UU No. 9 Tahun 1998, salah satunya yakni tentang bentuk tata cara penyampaian pendapat di muka umum.

2. Bentuk dan Tatacara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Hubungan antara demonstrasi dengan kemerdekaan berpendapat di tempat umum telah dijelaskan di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 9 Tahun

⁸⁰ Budiman Tanuredjo, *Op.Cit.* hal. 73.

1998 yakni, bahwasanya demonstrasi merupakan salahsatu cara dari bentuk adanya penyampaian pendapat berupa ide maupun gagasan, mendukung ataupun menolak kebijakan yang mana disampaikan baik secara tertulis maupun lisan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok secara demonstratif di tempat umum.

Di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa, bentuk dari menyampaikan suatu pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau unjukrasa, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.

Di dalam Pasal 9 Ayat (2) UU No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan beberapa obyek vital nasional dan dikecualikan juga pada hari besar nasional.

Kemudian di dalam Pasal 9 Ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

D. Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Penyampaian Pendapat di Muka Umum menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

1. Sejarah Terbentuknya PERKAP Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) nomor 7 Tahun 2012 tentang tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012 di Jakarta dan terdaftar di dalam berita negara republik Indonesia dengan nomor 259 oleh Timur Pradopo selaku kepala kepolisian negara republik Indonesia. PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia (PERKAP) nomor 9 Tahun 2008 tentang tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. PERKAP No. 7 Tahun 2012 selanjutnya diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012 oleh kementerian hukum dan HAM republik Indonesia di Jakarta.

Adanya pembentukan PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut mempertimbangkan atas beberapa aspek; *Pertama*, Pasal 28 e UUD1945 yakni setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum

dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab. *Kedua*, menjalankan hak dan kebebasannya atas kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 28 UUD1945. *Ketiga*, kurangnya batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. *Keempat*, dibutuhkan petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. *Kelima*, adanya beberapa pertimbangan tersebut, maka PERKAP perlu untuk ditetapkan.

Berdasarkan keberadaan dan kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kedudukan perkap di dalam peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang seperti yang diatur di dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dijelaskan jenis dari peraturan perundang-undangan selain dari tujuh hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di dalam pasal 7 ayat (1). Jenis peraturan tersebut yakni diantaranya peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau

perintah atas undang-undang DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁸¹ Maka PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut dibentuk mengingat adanya UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a yakni bahwa kepolisian negara republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, di dalam proses pengaturan tersebut kemudian dijelaskan oleh PERKAP No. 26 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan kepolisian, serta adanya peraturan presiden nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan dan organisasi tata kerja kepolisian negara republik Indonesia.

2. Bentuk dan Tatacara Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menurut PERKAP Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Menyampaikan pendapat di muka umum dalam hal kebaikan sangatlah dianjurkan. Namun dalam pelaksanaannya, perlu adanya hukum yang membatasi beberapa hal tersebut, guna menertibkan suatu kegiatan apapun tanpa menimbulkan kerugian. Indonesia sebagai negara hukum *rechstaat*

⁸¹ *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU RI No. 12 Tahun 2011)* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016), hal. 9.

dan bukan sebuah negara kekuasaan, di dalam menyelenggarakan suatu negara dan pemerintahannya maka diperlukan dasar dari sebuah kebijakan yang hendak diterapkan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.⁸²

Adanya UU No. 9 Tahun 1998 tersebut, terdapat beberapa peraturan yang mendukung dan berkaitan tentang demonstrasi dalam hubungannya dengan penyampaian pendapat di muka umum yang dijelaskan secara rinci yakni diantaranya adalah, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

Di dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi; *Pertama*, unjuk rasa atau demonstrasi; *Kedua*, Pawai; *Ketiga*, rapat umum; *Keempat*, mimbar bebas; *Kelima*, penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatral, dan isyarat; *Keenam*, penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan *ketujuh*, kegiatan lain yang bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dibatasi pada tempat dan waktu yang tidak terdapat

⁸² Iwan Satriawan, Siti Khoiriah, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet.1, hal. 113.

sebelumnya di dalam UU No. 9 Tahun 1998 sebagai berikut; Di dalam Huruf a disebutkan bahwa pelaksanaan ditempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat; dan di Huruf b dijelaskan bahwa pelaksanaan di tempat tertutup yakni antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat.

Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu hari besar nasional; hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah; dan diluar ketentuan sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7 Ayat (3) dijelaskan bahwasanya penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di: tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; instalasi militer dalam radius kurang lebih 150 meter dari pagar luar; di lingkungan istana kepresidenana (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah istana kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Selanjutnya cara-cara penyampaian pendapat di muka umum yang dilarang, dijelaskan didalam PERKAP No. 7 Tahun 2012 Pasal 8 dan tidak tertulis sebelumnya di dalam yang tidak terdapat sebelumnya di dalam UU

No. 9 Tahun 1998, yakni ialah: tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat; melanggar peraturan lalu lintas; menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia; menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia; menyampaikan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penodaan atau penyalahgunaan terhadap suatu agama tertentu yang dianut di Indonesia; menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan lukisan ataupun tulisan di tempat umum yang mengandung unsur ujaran kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap golongan tertentu yang dianut oleh rakyat Indonesia; adanya hasutan baik berupa lisan, tulisan untuk melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum ataupun tidak menuruti ketentuan perundang-undangan maupun perintah jabatan; menghasut agar melakukan tindak pidana serta menentang pemerintah dengan kekerasan; menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; mempertunjukkan di muka umum untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan; memaksa masuk kedalam rumah ataupun pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan cara merusak/ memanjat/ menggunakan kunci palsu/ mengancam/ menggunakan sarana yang dapat menakuti orang lain; memaksa masuk

kedalam ruang dinas umum secara melawan hukum; sengaja mengganggu ketenangan serta berteriak atau memberikan tanda bahaya palsu; merintangi rapat umum yang diizinkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan yang dapat menimbulkan kekacauan dan kegaduhan; merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan ataupun upacara keagamaan yang diizinkan ataupun upacara penguburan jenazah dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, serta menimbulkan kekacauan dan kegaduhan; menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda yang dijadikan keperluan untuk beribadah; sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang; membawa benda yang dapat menimbulkan ledakan serta dapat membahayakan jiwa dan atau barang; sengaja menghancurkan, merusak atau membuat agar tidak bisa dipakai kembali sebuah bangunan listrik, bangunan lalu lintas umum ataupun merintangi jalan umum baik darat, air ataupun menggagalkan usaha untuk sebuah pengamanan dalam sebuah bangunan atau jalan; sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau dengan tenaga mesin lainnya di area jalan kereta api atau trem; sengaja menghancurkan, merusak, mengambil ataupun memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan kinerjanya ataupun memasang tanda yang keliru, sehingga

menyebabkan sesuatu; secara sengaja melawan hukum yakni dengan cara menenggelmakan atau mendamparkan, menghancurkan, ataupun merusak kapal; sengaja menghancurkan gedung atau bangunan dan menyebabkan kerusakan; menghina suatu penguasa ataupun badan hukum yang ada di Indonesia baik berupa lisan ataupun tulisan; dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan untuk memaksa pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah; sengaja tidak menuruti perintah ataupun permintaan undang-undang oleh pejabat atau menghalangi atau meninggalkan tindakan yang telah ditentukan di dalam undang-undang tersebut yang ditetapkan oleh para pejabat; menimbulkan kegaduhan di dalam ruang sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum; melawan hukum merobek dan merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah; memutus, membuang, atau merusak penyegelan suatu benda atas nama penguasa umum yang berwenang secara disengaja; menghancurkan, merusak, ataupun menghilangkan barang yang digunakan untuk menyakinkan pembuktian terkait sesuatu di muka penguasa yang berwenang secara disengaja; membuat keriuhan atau kegaduhan sehingga dapat mengganggu ketentraman malam, membuat gaduh disekitar bangunan untuk ibadah ataupun pada saat sidang pengadilan; tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan

lalulintas; membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.⁸³

Didalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998, berpendapat di tempat umum sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 9 wajib untuk diberitahukan secara tertulis kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya didalam Ayat (2), pemberitahuan secara tertulis sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Ayat (1) bahwasanya disampaikan oleh pihak yang bersangkutan baik pemimpinnya maupun penanggungjawab kelompok tersebut. Kemudian didalam Ayat (3) dijelaskan bahwasanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud didalam Ayat (1) dilakukan paling lambat yakni 3 x 24 jam sebelum kegiatan tersebut berlangsung, maka terlebih dahulu laporan tersebut diterima oleh aparat polri setempat. Di Ayat (4) juga ditulis bahwa pemberitahuan secara tertulis sebagaimana telah disebutkan di dalam Ayat (1) yakni tidak berlaku bagi kegiatan yang bersifat ilmiah di dalam kampus dan kegiatan yang bernuansa keagamaan.

Didalam Pasal 11 UU No. 9 Tahun 1998, pembuatan surat pemberitahuan sebagaimana telah ditulis di dalam pasal 10 Ayat (1) yakni

⁸³ Mengutip Tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, hal. 7 (On-line), tersedia di: <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2012/bn259-2012.pdf>, (24 November 2018, 07:01), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

mencakup adanya maksud serta tujuan, tempat seperti lokasi dan rutenya, waktu dan lamanya kegiatan, bentuk dari kegiatan, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok ataupun perorangan, keterangan alat peraga yang akan dipergunakan, dan atau jumlah dari peserta kegiatan tersebut.⁸⁴

Didalam Pasal 13 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 menyebutkan, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polri wajib untuk segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan serta berkordinasi dengan penanggungjawab kegiatan tersebut, dan berkoordinasi dengan para pimpinan instansi/ lembaga yang akan menjadi sasaran dari kegiatan tersebut serta memepresiapkan pengamanan tempat, rute dan tempat. Selanjutnya didalam Ayat (2), didalam suatu pelaksanaan kegiatan berpendapat di muka umum tersebut, maka polri berhak bertanggungjawab memberikan sebuah perlindungan keamanan terhadap peserta kegiatan tersebut. Selanjutnya ditulis juga didalam Ayat (3), bahwasanya didalam terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, polri bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku selanjutnya dijelaskan secara rinci serta ketentuan penanganan perkara pun telah ditulis di dalam PERKAP No. 7 Tahun 2012.

⁸⁴ Budiman Tanuredjo, *Op.Cit.* hal. 8.

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 dan PERKAP nomor 7 tahun 2012

Data ini menunjukkan bahwasannya, adapun beberapa hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan demonstrasi yakni ialah: *muzhaharah* demonstrasi yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan *masirah* yakni demonstrasi atau unjuk rasa yang diperbolehkan atau dianjurkan, hal tersebut dapat dinilai dari pelaksanaan dan tindakan-tindakan yang membedakan demonstrasi yang dilaksanakan.⁸⁵

1. Berikut hal yang diperbolehkan dalam unjuk rasa menurut hukum Islam:

Pertama, adanya perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan, baik berupa masalah alamiah maupun amaliah. Contoh paling nyata yakni adanya perbedaan jamaah-jamaah Islam seputar sikap politik pada saat ini. Sebagian perselisihan tersebut hanya bersifat politik semata yang berkaitan pertimbangan antara kemashlahatan dengan kemudharatan;

⁸⁵ Oleh Muhammad Aminullah, “*Demonstrasi dalam Perspektif Hadits*” (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan kajian keislaman, Vol. VII, No. 2, Juli 2014), hal. 360 (On-line), tersedia di: <http://ejournal.kopertais4.or.id/> (2 Mei 2018, 22:04), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Kedua, adanya tujuan baik, serta didalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Berikut hal yang tidak diperbolehkan dalam unjuk rasa menurut hukum Islam:

Pertama, pencelaan pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin. Abu 'Ukaim menyatakan bahwa "*Menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya*".⁸⁶ Hal tersebut seperti firman Allah SWT;

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ بِهَاتَانَا وَإِنَّمَا
مُبِينًا (58)

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S. Al-Ahzab: 58)⁸⁷

Rasulullah SAW pun bersabda;

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص. يَحْكِي
نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدَمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ
الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

646. Dari Ibnu Mas'ud R.A. berkata: "*Seolah-olah (sekarang) saya masih dapat melihat kepada Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan seseorang Nabi dari para Nabi-nabi shalawatullah wasalamu'alaihim, yaitu ketika Nabi*

⁸⁶ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), hal. 48.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 426.

tadi dipukul oleh kaumnya, sehingga mereka menyebabkan keluar darahnya dan Nabi itu mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa: Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti." (Muttafaq 'alaih).⁸⁸

Kedua, membanggakan diri atas pendapat pribadi, buruk sangka terhadap orang lain, fitnah, egoisme atau mengikuti nafsu untuk sebuah kedudukan, fanatik terhadap orang atau kelompok, fanatik terhadap negeri atau pemimpin. Semua ini adalah akhlaq tercela dan muhlikat (akhlaq yang mencelakakan). Seperti yang tertulis dalam firman Allah SWT;

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)

"...dan janganlah kamu menjadi seperti kaum musyrikin (yaitu) orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi beberapa golongan. Masing-masing golongan membanggakan apa yang ada pada mereka." (QS. Ar-Rum: 31-32).⁸⁹

Rasulullah SAW juga bersabda;

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

⁸⁸ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 227.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 407.

672. Dari Ibnu 'Abbas R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang membenci dari salah satu pemimpinnya maka bersabarlah, sesungguhnya barangsiapa yang keluar dari barisan pemerintah maka akan mati dalam keadaan jahiliyah."* (Muttafaq 'alaih).⁹⁰

Ketiga, hilangnya keamanan dan ketentraman, Imam Al-Mawardi berkata, *"Ada enam faktor untuk menjadikan dunia menjadi aman dan tentram, yaitu agama, pemimpin yang kuat, keadilan yang menyebar, keamanan yang merata, kesuburan tanaman, dan semangat tinggi."*⁹¹

Keempat, terbunuhnya nyawa. Imam Asy-Syathibi berkata, *"Seluruh umat, bahkan agama bersepakat bahwa syari'at itu diletakkan guna menjaga lima kebutuhan pokok, yaitu agama, nyawa, kehormatan, harta dan akal."*⁹²

Kelima, kerusakan bangunan dan jalan-jalan, Betapa banyak fasilitas-fasilitas pemerintah yang dirusak, kendaraan dibakar, tidak ada sisa jalan, penjarahan, yang merugikan diri sendiri bahkan orang disekitarnya;

Keenam, mengakibatkan kemacetan kendaraan, setiap aksi yang dilakukan seringkali menghambat keperluan orang, baik perjalanan kerja bahkan hingga perjalanan darurat seperti halnya ambulans rumah sakit, mobil pemadam kebakaran dan perjalanan darurat lainnya. Allah SWT berfirman;

⁹⁰ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 235.

⁹¹ Abu Ubaidah Yusuf, *Op.Cit.* hal. 68, Al-Muwafaqat, 4/194.

⁹² *Ibid.* hal. 70 *Et seq.*

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا
 مُبِينًا (58)

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58).⁹³

Menurut analisis hukum Islam berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut dihukumi boleh, dikarenakan peraturan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk kategori *masirah*. Apabila melanggar dan tidak sesuai aturan, maka unjukrasa tidak boleh dilaksanakan karena dianggap termasuk bentuk dari *muzaharah*. Pernyataan tersebut berdasarkan teori yakni:

Pertama, bahwa asas demokrasi Pancasila seperti yang telah disebutkan diatas, hampir memiliki kesamaan dengan asas-asas operasional ketatanegaraan Islam. Asas-asas tersebut terdiri dari Asas Persamaan (*mabda al-musawah*), Asas Keadilan (*al-'adalah*), Asas Musyawarah (*asy-syura*), Asas Kebebasan (*al-huriyyah*), dan Asas Tanggung Jawab Publik (*al-mas'uliyah al-'ammah*).⁹⁴ Didalam Asas Kebebasan (*al-huriyyah*) terdapat beberapa kebebasan warga negara yang mesti dilindungi oleh negara dan bersifat umum yakni, kebebasan

⁹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 426.

⁹⁴ Ija Suntana, *Pemikiran ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 31.

hak milik, kebebasan tempat tinggal, kebebasan berusaha, kebebasan berpendapat, kebebasan berakidah, kebebasan belajar, kebebasan berpolitik.⁹⁵

Kedua, Menurut pendapat Yusuf Al-Qardawi tersebut memiliki kaidah hukum Islam, yakni *إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ* "Hukum asal dalam semua hal itu adalah boleh (kecuali ada nash yang menyatakan sebaliknya)". Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahwasanya demonstrasi diperbolehkan di dalam ajaran Islam, selama hal tersebut bertujuan yang baik serta di dalamnya tidak mengandung beberapa unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Yusuf Al-Qardawi pun menyatakan "Adalah menjadi hak umat Islam untuk berdemonstrasi. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian."⁹⁶ Seperti firman Allah SWT;

(4) *إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ*
 "Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan berbaris (rapi) seolah-olah mereka seperti satu bangunan yang kokoh."
 (QS. Ash-Shaff: 4).⁹⁷

⁹⁵ *ibid.* hal. 62.

⁹⁶ Oleh Konsultasi Syariah Islam Al-Khoirot (KSIA) , *Demonstrasi dalam Islam* (Online), tersedia di: <https://www.alkhoirot.net/2012/05/>, (20 Juli 2018, 20:00), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 551.

Juga seperti sabda nabi Muhammad SAW;

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) . مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"236. Dari Annas R.A. dari Nabi SAW bersabda: "Tidak dikatakan orang mukmin salah satu diantara kalian sehingga mencintai saudaranya, seperti halnya mencintai dirinya sendiri." (Muttafaq 'alaih).⁹⁸

Ketiga, selama tujuannya menegakkan *Amr ma'ruf nahi munkar*, dalam praktik tidak bertentangan syariat Islam, sebagai sebuah metode kontrol kekuasaan yang dimana pelaksanaannya dikarenakan beberapa alasan: *Pertama*, umat mempunyai kewajiban menjalankan *Amr ma'ruf nahi munkar*; *kedua*, adanya kewajiban bermusyawarah; *ketiga*, umat diperintahkan untuk memberikan nasehat; dan *keempat*, umat wajib ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan, karena umat telah memberikan mandat kepada penguasa.⁹⁹ Hal tersebut sesuai firman Allah SWT;

وَلْيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ 40 الَّذِينَ إِذْ مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ (41)

⁹⁸ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 99.

⁹⁹ Muhammad Aminullah, *Op.Cit.* hal. 369, Mengutip M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.279.

*"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Q.S. Al-Hajj: 40-41).*¹⁰⁰

Rasulullah SAW juga bersabda;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. يَقُولُ : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْأَعْيَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

184. Dari Abu Syaid al-Khudri R.A. berkata: saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), jikalau tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi) dan jikalau tidak dapat juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati saja) adalah selemah-lemahnya iman." (Diriwayatkan oleh Muslim).*¹⁰¹

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hal. 337.

¹⁰¹ Imam An-Nawawi, *Op.Cit.* hal. 81.

B. Demonstrasi dalam Hubungannya dengan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 dengan PERKAP nomor 7 tahun 2012

Data ini menunjukkan bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum menurut UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yakni dengan: unjuk rasa atau demonstrasi; pawai; rapat umum; dan atau mimbar bebas. Sedangkan di dalam PERKAP No. 7 Tahun 2012 tentang tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum di tambahkan dengan adanya penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrical, dan isyarat; penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Di dalam Pasal 7 Ayat (1) PERKAP No. 7 Tahun 2012 dijelaskan bahwasanya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan pada tempat dan waktu sebagai berikut: di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat; dan di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat. Pembatasan pelaksanaan berdasarkan waktu dan tempat tersebut tidak dijelaskan di dalam UU No. 9 Tahun 1998 sebelumnya. Sehingga secara tidak langsung Pasal 7 Ayat (1) tersebut bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dimana bahwasannya pelaksanaan demonstrasi dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut tidak terbatas waktu pelaksanaannya baik ditempat tertutup maupun terbuka.

Di dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No 9/ 1998, penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan beberapa obyek vital nasional dan dikecualikan juga pada hari besar nasional. Pelarangan waktu dan tempat di dalam penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan undang-undang tersebut sama seperti halnya yang telah disebutkan di dalam Pasal 7 Ayat (1), (2), (3) PERKAP No. 7 Tahun 2012

Kemudian didalam Pasal 7 Ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Di dalam ayat tersebut hanya menjelaskan satu dari empat puluh enam cara yang di larang dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tersebut. Pasal 8 PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut menjelaskan cara yang dilarang yakni sebagai berikut: tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat; melanggar peraturan lalu lintas; menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara republik Indonesia; menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia; menyampaikan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penodaan atau penyalahgunaan terhadap

suatu agama tertentu yang dianut di Indonesia; menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan lukisan ataupun tulisan di tempat umum yang mengandung unsur ujaran kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap golongan tertentu yang dianut oleh rakyat Indonesia; adanya hasutan baik berupa lisan, tulisan untuk melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum ataupun tidak menuruti ketentuan perundang-undangan maupun perintah jabatan; menghasut agar melakukan tindak pidana serta menentang pemerintah dengan kekerasan; menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; mempertunjukkan di muka umum untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana; menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan; memaksa masuk kedalam rumah ataupun pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan cara merusak/ memanjat/ menggunakan kunci palsu/ mengancam/ menggunakan sarana yang dapat menakuti orang lain; memaksa masuk kedalam ruang dinas umum secara melawan hukum; sengaja mengganggu ketenangan serta berteriak atau memberikan tanda bahaya palsu; merintangi rapat umum yang diizinkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan yang dapat menimbulkan kekacauan dan kegaduhan; merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan ataupun upacara keagamaan yang diizinkan ataupun upacara penguburan jenazah dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, serta menimbulkan kekacauan dan

kegaduhan; menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda yang dijadikan keperluan untuk beribadah; sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang; membawa benda yang dapat menimbulkan ledakan serta dapat membahayakan jiwa dan atau barang; sengaja menghancurkan, merusak atau membuat agar tidak bisa dipakai kembali sebuah bangunan listrik, bangunan lalu lintas umum ataupun merintang jalan umum baik darat, air ataupun menggagalkan usaha untuk sebuah pengamanan dalam sebuah bangunan atau jalan; sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau dengan tenaga mesin lainnya di area jalan kereta api atau trem; sengaja menghancurkan, merusak, mengambil ataupun memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan kinerjanya ataupun memasang tanda yang keliru, sehingga menyebabkan sesuatu; secara sengaja melawan hukum yakni dengan cara menenggelmkan atau mendamparkan, menghancurkan, ataupun merusak kapal; sengaja menghancurkan gedung atau bangunan dan menyebabkan kerusakan; menghina suatu penguasa ataupun badan hukum yang ada di Indonesia baik berupa lisan ataupun tulisan; dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan untuk memaksa pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah; sengaja tidak menuruti perintah ataupun permintaan undang-undang oleh pejabat atau menghalangi atau meninggalkan tindakan yang telah ditentukan di dalam

undang-undang tersebut yang ditetapkan oleh para pejabat; menimbulkan kegaduhan di dalam ruang sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum; melawan hukum merobek dan merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah; memutus, membuang, atau merusak penyegelan suatu benda atas nama penguasa umum yang berwenang secara disengaja; menghancurkan, merusak, ataupun menghilangkan barang yang digunakan untuk menyakinkan pembuktian terkait sesuatu di muka penguasa yang berwenang secara disengaja; membuat keriuhan atau kegaduhan sehingga dapat mengganggu ketentraman malam, membuat gaduh disekitar bangunan untuk ibadah ataupun pada saat sidang pengadilan; tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan lalulintas; membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Dapat disimpulkan implementasi demonstrasi atau unjuk rasa dalam hubungannya dengan menyampaikan pendapat dimuka umum, dinyatakan sah dan berlaku bagi warga negara Indonesia yang mana diatur berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 dan pelaksanaan tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum ditetapkan di dalam PERKAP No. 7 Tahun 2012 tentang tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Namun pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Huruf a dan b di

dalam PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut perlu dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji materiil ke mahkamah agung, dikarenakan pasal tersebut bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 yang notabennya lebih tinggi dari peraturan kepolisian tersebut, terkait adanya pembatasan durasi waktu pelaksanaan kegiatan demonstrasi dalam hal kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Kesimpulan tersebut berdasarkan adanya beberapa teori sebagai berikut:

Pertama, Bahwasanya Indonesia terdapat asas Demokrasi Pancasila, yang juga memiliki asas-asas dasar yakni diantaranya; Asas Kerakyatan, Asas Kemufakatan, Asas Kedaulatan Rakyat, Asas Kekeluargaan, Asas Kekuatan Mayoritas, Asas Minoritas, Asas Luberjurdil, Asas Persamaan, Asas Toleransi dan asas HAM.¹⁰² Asas HAM sendiri terdiri dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Didalam hak politik terdapat beberapa hak yakni diantaranya kebebasan untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak kemerdekaan/tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu,

¹⁰² *Sepuluh Asas-asas demokrasi Pancasila yang bersumber pada sila Pancasila (On-line)*, tersedia di: <https://gurupkn.com/asas-asas-demokrasi-pancasila>, (3 November 2018, 21:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

serta leluasa di dalam mengeluarkan ide maupun gagasan melalui lisan, tulisan, dan hak berpendapat tempat umum atau dikenal dengan istilah demonstrasi.¹⁰³

Kedua, Melihat keberadaan dan kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kedudukan perkap di dalam peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang seperti yang diatur di dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dijelaskan jenis dari peraturan perundang-undangan selain dari tujuh hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di dalam pasal 7 ayat (1). Jenis peraturan tersebut yakni diantaranya peraturan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau perintah atas undang-undang DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹⁰⁴

Ketiga, Pasal 101 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan

¹⁰³ Dede Rosyada, et. al., *Pendidikan kewarganegaraan: Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003), hal. 214.

¹⁰⁴ *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU RI No. 12 Tahun 2011)* (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016), hal. 9.

yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.¹⁰⁵

Keempat, Mengingat kepolisian negara republik Indonesia tersebut merupakan salah satu lembaga yang dibentuk atas dasar UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia yang diberikan tugas pokok yakni melaksanakan pengaturan seperti hal yang disampaikan di dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf a, serta di dalam melaksanakan pengaturan tersebut ditetapkan di dalam PERKAP No. 26 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan kepolisian, hingga terbentuklah PERKAP No. 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Maka sudah jelas bahwa Perkap tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan atas peraturan UU No. 9 Tahun 1998 serta memberikan kewenangan dalam bertanggungjawab, sekaligus menangani tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

Kelima, adanya PERKAP No. 26 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan kepolisian/Perpol, bahwasanya di dalam Pasal 4 disebutkan bentuk perpol yang berlaku di lingkungan polri meliputi: PERKAP; peraturan kasatfung; peraturan Kasatwil. Di dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa muatan Perpol disusun dengan ketentuan agar tidak bertentangan dengan

¹⁰⁵ *Ibid.* hal. 53.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun salah satu pasal yang terdapat di dalam PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut justru malah bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Mengingat Pasal 8 PERKAP No. 26 Tahun 2010 disebutkan Perkap sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dibuat berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau kepentingan pelaksanaan tugas pokok polri.¹⁰⁶


Keenam, pembentukan Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dan b PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan Pasal 5 Huruf b PERKAP No. 26 Tahun 2010 yakni memperhatikan hierarki, konsistensi/keselarasan, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan perpol yang lebih tinggi atau sederajat.

Ketujuh, di dalam Pasal 5 Huruf a dijelaskan bahwasanya pembentukan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adanya Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dan b PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Atas dasar dengan/perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan pelaksanaan tugas pokok polri tersebut, maka perlu dibatalkan atau dilakukan pengajuan

¹⁰⁶ *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian* (On-line), tersedia di: <https://ditjenpp.kemenumham.go.id>, (3 November 2018, 18:22), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

permohonan uji materiil ke mahkamah agung atas Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dan b PERKAP No. 7 Tahun 2012 guna menghindari anggapan tumpang tindih serta multi tafsir di dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat serta beberapa teori tersebut, penulis mengomentari adanya peraturan tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, yakni bahwasanya di dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf a dan b tersebut untuk dapat dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji materiil ke mahkamah agung, agar dapat di selaraskan dengan UU No. 9 Tahun 1998 dan No. 26 Tahun 2010 terkait batasan durasi waktu di dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tersebut, agar tidak terjadi anggapan tumpang tindih terkait hierarki di dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya yang membahas tentang batasan di dalam penyampaian pendapat di muka umum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis di dalam bab I hingga bab IV, maka sampailah pada suatu kesimpulan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum), yang dimana hal tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa poin yakni:

1. Kata demonstrasi menurut bahasa Arab dikenal dengan istilah *muzaharah* (tidak diperbolehkan) dan *masirah* (diperbolehkan) hal tersebut dapat dinilai dari pelaksanaannya. Menurut analisis hukum Islam berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 maupun PERKAP No. 7 Tahun 2012 tersebut dihukumi boleh, pernyataan tersebut berdasarkan alasan peraturan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk kategori *masirah*. Apabila melanggar dan tidak sesuai aturan, maka unjukrasa tidak boleh dilaksanakan karena dianggap termasuk bentuk dari *muzaharah*.
2. Demonstrasi/unjukrasa diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok, yang dimana bertujuan untuk mengeluarkan pendapat yang disampaikan baik dengan lisan, tulisan, dan lain sebagainya secara demonstratif di muka umum. Jadi dapat disimpulkan demonstrasi atau unjuk rasa dalam hubungannya dengan menyampaikan pendapat dimuka umum, dinyatakan sah dan berlaku bagi warga negara Indonesia yang dimana berdasarkan atas UU No. 9 Tahun 1998 dan pelaksanaan tatacara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum ditetapkan di dalam PERKAP No. 7 Tahun 2012. Adapun di dalam Pasal (1) Huruf a dan b PERKAP No. 7 Tahun 2012 seharusnya dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji materiil ke mahkamah agung, dikarenakan pasal tersebut bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 terkait adanya pembatasan waktu pelaksanaan. Hal tersebut diperlukan guna untuk menghindari anggapan tumpang tindih di dalam pelaksanaan demonstrasi dalam hubungannya dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

B. Saran

1. Bagi seluruh cendekiawan muslim, sebagai warga negara yang peduli akan kemajuan bangsa, diperbolehkan melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah berupa unjuk rasa terkait kebebasan berpendapat dimuka umum, guna mempertahankan keadilan hak asasi manusia dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun hendaknya masyarakat modern selaku generasi milenial harus lebih cermat lagi dalam melaksanakan kegiatan unjuk rasa tersebut, dengan menegakkan nilai moral, etika ketika berbicara dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyyah agar tidak mudah terpecah belah oleh hal duniawi, Serta menguatkan ukhuwah insaniyyah dan ukhuwah wathaniyyah agar perdamaian terjadi tanpa adanya konflik khususnya didalam unjuk rasa. Jangan sampai kritik yang seharusnya positif untuk membangun justru malah membuat keruh suasana yang mengakibatkan pelanggaran hukum.
2. Seharusnya di dalam Pasal (1) Huruf a dan b PERKAP No. 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terkait batasan waktu pelaksanaan tersebut, seharusnya seharusnya dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji materiil ke mahkamah agung, untuk menyelaraskan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, agar tidak ada anggapan tumpang tindih di dalam asas perundang-undangan terkait batasan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat di muka umum. Serta seluruh lembaga keamanan yang diberikan tugas memfasilitasi kegiatan unjuk rasa, sebaiknya dalam perizinan terkait pelaksanaan demonstrasi lebih selektif agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yang dimana dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Adanya dalam proses pengamanan, bila terjadi hal yang tidak diinginkan dan berpotensi melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, hendaknya lembaga keamanan yang berwenang menggunakan prosedur SOP yang telah di tetapkan sesuai PERKAP No. 7 Tahun 2012, atas dasar UU No. 9 Tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. cet.23. (terjemahan A. Hassan). Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1999.
- Ali, Novel. *Peradaban Komunikasin Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadussalihin*. Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M, Dicetak Oleh: CV. Pustaka Assalam.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Perbedaan Pendapat*. cet.1. (terjemahan Aunur Rafiq Shalih Tahmid). Jakarta: Robbani Press, 1991.
- Busroh, Abu Dawud. *Ilmu Negara*. cet.11. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Cahyono, Ma'ruf. *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. cet.16. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.
- Haynes, Jeff. *Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik*. cet. 1. Yogyakarta: Gaya Media, 2009.
- Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. cet.6. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-Kuwaitiyyah, 1388H/ 1968M.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri'*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. cet. 6. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2014.
- Pamungkas, Sri-Bintang. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Reformasi Total*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.

- Rosyada, Dede, et. al. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah dengan The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Perbedaan Antara Pemimpin Dan Aktivistis Dalam Gerakan Protes Mahasiswa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Satriawan, Iwan. Khoiriah, Siti. *Ilmu Negara*. cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*. cet.1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Susiadi AS. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: TARSITO, 1990.
- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sudarsono. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Syah, Djalinus. Enong, Azimar. Mulfaydes, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Tanuredjo, Budiman. *Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran UU Unjuk Rasa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1999.
- Umairah, Abdurrahman. *The Great Knight Kesatria Pilihan di sekitar Rasulullah*. (terjemahan Badruddin, Muhyidin). Jakarta: Embun Litera, 2010.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan*. Ed. 2. cet. 4. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Yusuf, Abu Ubaidah. *Demonstrasi Solusi Atau Polusi*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- _____, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU RI No. 12 Tahun 2011)*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2016.
- _____, Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004.

_____, *Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 1978.

_____, Sekjen MPR RI. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.

Sumber Jurnal :

Agustinova, Danu Eko. *Latar Belakang Dan Masa Depan Libya Pasca Arab Spring*. (Yogyakarta: Jurnal, 2013), Vol. 10, No. 2, h.121. (On-line), tersedia di: <https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/download/5348/4651>, (19 September 2018, 21:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mahfud MD, Moh.. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. (Jurnal Hukum. No. 14 Vol. 7. Agustus 2000: 1-30). (On-line), tersedia di: <http://www.jurnal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/>, (6 September 2018, 10:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mahmudah, Siti. *Politik Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*. (Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 4 oleh UIN Raden Intan, Lampung, 20 Juli 2012). (On-line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/>, (24 Oktober 2018, 11:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mahfud MD, Moh.. *Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial*. (Jurnal UNISIA NO. 32/XVII/IV/1997). (On-line), tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/>, (24 Oktober 2018, 11:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Muhammad Aminullah. *Demonstrasi dalam Perspektif Hadits* (Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Bima. El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2014). (On-line), tersedia di: <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1423/> (2 Mei 2018, 22:04), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Rahman, Muhammad Gazali. *Unjuk Rasa Versus Menghujat*. (Gorontalo: Jurnal). (On-line), tersedia di: <http://oaji.net/articles/2016/1163-1458782622.pdf> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sumber Skripsi :

Anwar, Muhammad. *Demonstrasi Dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 (Perspektif Hukum Islam)*, (Skripsi yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 20 Juni 2014). (On-line), tersedia di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24870> (6 September 2018, 10:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

H Haryanto. *Metode Demonstrasi* (Skripsi yang dibuat tentang *Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Siswa Dengan Metode Demonstrasi...*, yang diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 20 Juni 2011). (On-line), tersedia di: <http://eprints.walisongo.ac.id/2426/> (2 Mei 2018, 21:24), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Sumber Internet :

_____, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian*. (On-line), tersedia di: <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, (3 November 2018, 18:22), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

_____, *10 Asas-Asas Demokrasi Pancasila Yang Bersumber Pada Sila Pancasila*. (On-line), tersedia di: <https://gurupkn.com/asas-asas-demokrasi-pancasila>, (3 November 2018, 21:03), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

_____, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998*. hal. 3. (On-line), tersedia di: https://www.kontras.org/uu_ri_ham/, (12 oktober 2018, 07:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

_____, Oleh Konsultasi Syariah Islam Al-Khoirot (KSIA) dibimbing oleh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot. *Demonstrasi dalam Islam*. (Online), tersedia di: <https://www.alkhoirot.net/2012/05/>, (20 Juli 2018, 20:00), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

_____, Sekretariat MK RI. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (Profil Hakim Prof. Dr. Mohammad mahfud MD., S.H.)*. (On-line), tersedia di: <https://mkri.id/>, (24 Oktober 2018, 11:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

_____, *Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum*. hal.5. (On-line), tersedia di: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn259-2012.pdf>, (24 November 2018, 07:01), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

BLANGKO KONSULTASI






Nama : AHMAD WINDO ADENENSI
NPM : 1521020006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.
Pembimbing II : Dra. Firdaweri, M. H. I.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum)

NO	Tanggal Konsultasi	Masalah yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	25 Februari, 2018	Persetujuan Proposal		



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

2.	8 Maret, 2018	Acc Proposal		
3.	12 April, 2018	Perbaiki Bab I, Penegasan Judul, dan Latar Belakang, Penulisan, Landasan Teori, Bahasa Analisis.		
4.	15 November 2018	Perbaiki penulisan hasil penelitian.		
5.	3 Desember 2018	Acc Skripsi oleh pembimbing II		
6.	5 Desember 2018	Acc Skripsi untuk didaftarkan sidang skripsi dengan syarat diperbaiki terlebih dahulu sesuai		


		catatan arahan yang ada.		
--	--	--------------------------	--	--

Bandar Lampung, 02 Desember 2018

Pembimbing I,


Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 196003291987031003

Pembimbing II,


Dra. Firdaweri, M. H. I.
NIP. 195509191982032004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.259, 2012 KEPOLISIAN.

Penyelenggaraan. Pelayanan.

Perkara. Penyampaian. Pendapat. Tata Cara.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN, PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA
PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan;
- d. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Kepolisian yang telah menerima pemberitahuan tertulis secara lengkap tentang rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
5. Pawai adalah arak-arakan di jalan umum dengan tujuan tertentu.
6. Rapat umum adalah pertemuan terbuka secara umum yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

7. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
8. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum;
- b. terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan
- c. terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu pelayanan atas pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. perlindungan HAM, yaitu pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM;
- c. kepastian hukum, yaitu pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum guna menjamin kelancaran dan ketertiban kegiatan serta terwujudkannya kepastian hukum;
- d. keadilan, kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak membedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak;
- e. kepentingan umum, pelayanan diberikan dengan mengutamakan kepentingan umum;
- f. keterpaduan, yaitu pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan melalui kerja sama, koordinasi, dan sinergitas antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan;
- g. akuntabilitas, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dapat dipertanggungjawabkan;
- h. transparan, yaitu pemberian pelayanan penerbitan STTP dan pengamanan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan;
- i. proporsional, yaitu pelayanan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum diberikan dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah peserta, bobot ancaman dengan petugas pengamanan;

- j. keseimbangan, yaitu kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maupun petugas;
- k. musyawarah dan mufakat, yaitu penerbitan pemberitahuan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

BAB II

PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 4

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum;
- d. mimbar bebas;
- e. penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat;
- f. penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan
- g. kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pasal 5

- (1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
 - a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan;
 - b. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum;
 - c. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;
 - d. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab.
- (2) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:
 - a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

- dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;
- c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Pasal 6

Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; dan
- c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat; dan
 - b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. hari besar nasional;
 - b. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - c. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:
 - a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
 - b. objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
 - c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
 - d. di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan
 - e. tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Pasal 8

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:

- a. tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
- b. melanggar peraturan lalu lintas;
- c. menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia;
- d. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
- e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- f. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
- g. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
- h. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan;
- i. lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- j. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- k. berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan;
- l. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- m. memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- n. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- o. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
- p. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan;
- q. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;

- r. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
- s. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
- t. menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan;
- u. sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang;
- v. mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang;
- w. menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang;
- x. sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik;
- y. menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai;
- z. sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan;
- aa. menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau menyebabkan jalan umum air atau darat dirintangi atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan;
- bb. sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem;
- cc. menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem;
- dd. sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru;
- ee. menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru;
- ff. sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak kapal;
- gg. menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak;
- hh. sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan;
- ii. menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak;
- jj. lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

- kk. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;
- ll. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;
- mm. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- nn. sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh pejabat tersebut;
- oo. menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum;
- pp. melawan hukum merobek, membuat tidak dapat di baca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah;
- qq. sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang;
- rr. sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang;
- ss. membuat keriuhan atau kegaduhan sehingga mengganggu ketenteraman malam atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk ibadah atau untuk sidang pengadilan;
- tt. tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- uu. membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan pelayanan secara profesional;
- b. menjunjung tinggi HAM;
- c. menghargai asas legalitas;
- d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- e. menyelenggarakan pengamanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 10

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut:

- a. Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;
- b. Polda, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;
- c. Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan
- d. Polsek, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

Pasal 11

- (1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat Polri sesuai tingkat kewenangannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat telah diterima oleh Polri setempat dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat keterangan mengenai:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. tempat, lokasi, dan rute;
 - c. waktu dan lama;
 - d. bentuk;
 - e. penanggung jawab;
 - f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
 - g. alat peraga yang dipergunakan; dan/atau
 - h. jumlah peserta.

Pasal 12

Kegiatan yang bersifat ilmiah diselenggarakan di dalam kampus dan kegiatan keagamaan di lingkungan sendiri tidak perlu memberitahukan secara tertulis kepada pejabat Polri setempat.

Pasal 13

- (1) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Mabes Polri, diterima oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmas Baintelkam Polri), melalui Subbidang Kegiatan Masyarakat.
- (2) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Polda, diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin) Ditintelkam Polda.
- (3) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Polres, diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres.
- (4) Surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan kepada Polsek, diterima oleh unit pelayanan Polsek.

Pasal 14

- (1) Petugas Polri pada bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setelah menerima surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
 - b. meneliti identitas penanggung jawab yang disertai dengan dengan fotokopi KTP/SIM.
- (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Polri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. amenerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, dan pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
 - b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
 - c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan
 - d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (3) Dalam hal terdapat rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, petugas Polri tetap mengeluarkan STTP dengan mencantumkan catatan dan saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada petugas Polri yang bertugas pada bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

Pasal 16

STTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, ditandatangani oleh:

- a. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat (Kabidyanmas) atas nama Kabaintelkam Polri, pada tingkat pusat;
- b. Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) atau Wadirintelkam, pada tingkat provinsi;
- c. Kapolres atau Wakapolres, pada tingkat kabupaten/kota, atau pada tingkat provinsi yang belum terdapat Polda; dan
- d. Kapolsek atau Wakapolsek, pada tingkat kecamatan.

Pasal 17

- (1) Kesatuan Polri yang mengeluarkan STTP wajib melakukan pendokumentasian terhadap:
 - a. identitas pimpinan, pengurus, tokoh suatu organisasi/kelompok dan jumlah peserta;
 - b. akte pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bila ada; dan
 - c. kegiatan dan aspirasi yang akan disampaikan oleh organisasi/kelompok/perorangan.
- (2) Penerimaan pemberitahuan dan penerbitan STTP menyampaikan pendapat di muka umum, dilengkapi dengan sebagai berikut:
 - a. formulir tanda terima berkas pemberitahuan;
 - b. buku agenda surat pemberitahuan;
 - c. buku agenda STTP;
 - d. buku ekspedisi STTP; dan
 - e. formulir STTP dan lampirannya.
- (3) Administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan penyampaian pendapat di muka umum tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGAMANAN

Pasal 18

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- b. menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan
- c. menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 19

- (1) Pengamanan dalam rangka perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan survei lokasi kegiatan;
 - b. menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan;
 - d. memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan
 - e. memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- (2) Pengamanan dalam rangka menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain;
 - b. mencegah terjadinya bentrokan massa; dan
 - c. mencegah pihak lain melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- (3) Pengamanan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
 - b. mencegah peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum;
 - c. melakukan penindakan terhadap kejadian yang mengganggu kamtibmas secara proporsional;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur-unsur aparat lainnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum; dan

- e. melakukan tindakan lain demi tertibnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 20

- (1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
 - b. memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
 - c. memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
 - f. melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis;
 - g. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
 - h. melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan.

Pasal 21

Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasisituasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, petugas Polri melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa;
- b. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara;
- c. penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, public address; dan
- d. penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri, dan Humas Polri.

BAB V

PENANGANAN PERKARA

Pasal 22

- (1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Pasal 23

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila:

- a. dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- b. dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan;
- c. mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas;
- d. mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan
- f. menimbulkan kerusuhan massa.

Pasal 24

- (1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau tidak sesuai dengan pemberitahuan, dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan;
 - b. menghentikan pelaku yang melakukan tindakan menyimpang;
 - c. menghentikan kegiatan seluruhnya;
 - d. membubarkan massa; dan
 - e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.
- (2) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas, dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. memberi peringatan kepada pelanggar lalu lintas (pengemudi dan/atau penumpang) dan menghentikan kendaraan yang melanggar;

- b. menindak dan memberlakukan pelanggaran tilang seketika untuk pelanggaran lalu lintas serius, dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan di kemudian hari; dan
 - c. memberikan peringatan untuk membuka jalur lalu lintas terhadap pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang duduk-duduk, tidur-tiduran memblokir jalan dengan badan ataupun barang lainnya, dan apabila tidak mematuhi dapat dilakukan upaya pemindahan dengan cara yang persuasif dan edukatif, dan bila masih tidak menaati dapat dilakukan pemindahan paksa dengan cara yang manusiawi.
- (3) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan tindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi.
- (4) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung anarkis dilakukan tindakan sebagai berikut:
- a. menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif;
 - b. menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;
 - c. menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan sesesuai yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
 - d. dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
 - e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.
- (5) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massa, tindakan dilakukan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola:
- a. sistem *back up* satuan secara hierarkis; dan
 - b. sistem *back up* rayonisasi (satuan Polri terdekat).

Pasal 25

Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas, atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondusif memungkinkan dilakukan penindakan.

Pasal 26

- (1) Terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum.

- (2) Terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional.
- (3) Terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Pasal 27

- (1) Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.
- (2) Upaya penangkapan pelaku pelanggaran dapat dilakukan seketika pada saat peristiwa terjadi, namun bila tidak memungkinkan dengan pertimbangan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, maka penangkapan dapat dilakukan di kemudian hari.
- (3) Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
- b. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya;
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
- f. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur:
 - a. penindakan tilang;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. penyidikan perkara cepat; dan
 - d. penyidikan perkara biasa.
- (2) Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terdapat barang bukti yang terkait dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, prosedur penyitaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dilaporkan secara berjenjang kepada kesatuan atas.
- (2) Biaya administrasi, operasional dan logistik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dibebankan pada DIPA Polri.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 31

Dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dilakukan pembinaan terhadap:

- a. hubungan dengan masyarakat; dan
- b. kemampuan bertindak.

Pasal 32

- (1) Pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan sebagai upaya pendekatan yang harmonis kepada masyarakat selain upaya pendekatan preventif dan represif.
- (2) Pembinaan hubungan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku;
 - b. pemberian pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional;
 - c. penggalangan dan menjalin hubungan baik dengan segenap potensi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang aktif melakukan penyampaian pendapat di muka umum;

- d. koordinasi dengan instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan daya tangkal terhadap timbulnya tindakan anarkis;
- e. memfasilitasi atau menjadi mediator antara pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum dan pihak yang menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum; dan
- f. penggalangan kepada instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum untuk bersifat terbuka/transparan dalam rangka menampung inspirasi aktivis pengunjung rasa sehingga tindakan anarkis dapat diminimalisasi.

Pasal 33

Pembinaan terhadap kemampuan bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pelatihan rutin pengendalian emosional petugas agar mempunyai ketangguhan mental dalam menghadapi tekanan fisik ataupun psikis khususnya dalam menghadapi massa yang memancing anarkis;
- b. pelatihan unit pengendalian massa secara berkesinambungan;
- c. peningkatan kelengkapan pengendalian massa dan inovasi peralatan-peralatan untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, yang memenuhi standar HAM;
- d. peningkatan kemampuan deteksi dini intelijen melalui peningkatan profesionalisme dan kemampuan intelijen; dan
- e. peningkatan kemampuan penyidikan dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga mampu memenuhi target; dan
- f. peningkatan koordinasi unsur Criminal Justice Sistem(CJS) guna menunjang kelancaran penyelesaian pemberkasan dan pelimpahan ke pengadilan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;
- b. bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai;
- d. bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang- undang ini.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. asas musyawarah dan mufakat;
- c. asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. asas profesionalitas; dan
- e. asas manfaat.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. aparaturnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

BAB IV BENTUK-BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Pasal 9

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan atau
 - d. mimbar bebas.
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional;
 - b. pada hari besar nasional.
- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. tempat, lokasi, dan rute;
- c. waktu dan lama;
- d. bentuk;
- e. penanggung jawab;
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. jumlah peserta.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
- (2) Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggung jawab.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib:
 - a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
 - b. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
 - c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
 - d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
- (2) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- (3) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

BAB V SANKSI

Pasal 15

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11.

Pasal 16

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Pasal 18

- (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Oktober 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AKBARTANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 181
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM



UMUM

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang, bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:

1. setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dikaitkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum dan hak asasi manusia. pemerintah Republik Indonesia berkewajiban mewujudkannya dalam bentuk sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
2. asas musyawarah dan mufakat;
3. asas kepastian hukum dan keadilan;
4. asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Berlandaskan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan untuk:

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sejalan dengan tujuan di atas rambu-rambu hukum harus memiliki karakteristik otonom, responsif dan mengurangi atau meninggalkan karakteristik yang represif.

Dengan berpegang teguh pada karakteristik tersebut, maka Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif. sehingga disatu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. dan di sisi lain dapat mencegah tekanan-tekanan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengurangi jiwa dan makna dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronika dan hak mogok bekerja di lingkungan kerjanya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyampaian pendapat di muka umum”, adalah penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya.

“Penyampaian pendapat secara lisan” antara lain; pidato, dialog, dan diskusi.

“Penyampaian pendapat secara tulisan” antara lain: petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, dan spanduk. Adapun yang dimaksud dengan: dan sebagainya” antara lain: sikap, membisu dan mogok makan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan “mengeluarkan pikiran secara bebas” adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperoleh perlindungan hukum” termasuk di dalamnya jaminan keamanan.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain” adalah ikut memelihara dan menjaga hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum” adalah mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum, baik yang menyangkut orang, barang maupun kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa” adalah perbuatan yang dapat mencegah timbulnya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “aparatur pemerintah” adalah aparatur pemerintah yang menyelenggarakan pengamanan.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan pengamanan” adalah segala daya upaya untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan, baik fisik maupun psikis yang berasal dari mana pun juga.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “berperan serta secara bertanggungjawab” adalah hak masyarakat untuk memberi dan memperoleh informasi atau konfirmasi kepada atau dari aparatur pemerintah agar terjamin keamanan dan ketertiban lingkungannya, tanpa menghalangi terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengecualian “di lingkungan istana kepresidenan” adalah istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar.

Pengecualian untuk “instalasi militer” meliputi radius 150 meter dari pagar luar. Pengecualian untuk “obyek-obyek vital nasional” meliputi radius 500 meter dari pagar luar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional adalah:

1. Tahun Baru;
2. Hari Raya Nyepi;
3. Hari Wafat Isa Almasih;
4. Isra Mi'raj;
5. Kenaikan Isa Almasih;
6. Hari Raya Waisak;
7. Hari Raya Idul Fitri;
8. Hari Raya Idul Adha;
9. Hari Maulid Nabi;
10. 1 Muharam;
11. Hari Natal;
12. Agustus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Polri setempat” adalah satuan Polri terdepan dimana kegiatan penyampaian pendapat akan dilakukan apabila kegiatan dilaksanakan pada:

- a. 1 (satu) kecamatan. pemberitahuan ditujukan kepada Polsek setempat;
- b. 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam lingkungan kabupaten/kotamadya. pemberitahuan ditujukan kepada Polres setempat;
- c. 2 (dua) kabupaten/kotamadya atau lebih dalam 1 (satu) propinsi, pemberitahuan ditujukan kepada Polda setempat;
- d. 2 (dua) propinsi atau lebih, pemberitahuan ditujukan kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat(4)

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat” dalam Pasal ini adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi. Yang dimaksud dengan "Lokasi" dalam Pasal ini adalah tempat penyampaian pendapat di muka umum.

Yang dimaksud dengan "rute." dalam Pasal ini adalah jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum dari tempat berkumpul dan berangkat sampai di lokasi yang dituju dan atau sebaliknya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Huruf e

Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan atau menyelenggarakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang bertanggung jawab agar pelaksanaannya berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

koordinasi antara Polri dengan penanggungjawab dimaksudkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengganggu terlaksananya penyampaian pendapat di muka umum secara aman tertib, dan damai, terutama penyelenggaraan pada malam hari.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Kewajiban dan tanggungjawab yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, b, d, dan e adalah kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “sanksi hukum” adalah sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, atau sanksi administrasi. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “melakukan tindak pidana” dalam Pasal ini adalah termasuk perbuatan- perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas